



HUKUM PERBANKAN ISLAM

Teori dan Praktek

Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.
Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

**Hukum Perbankan Islam
(Perspektif Teori dan Praktik)**

Penulis: Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

All right reserved @2018, Zainuddin, Ilham Abbas

Cet. I, Maret 2015

Cet. II, Februari 2018

Cetakan III, Desember 2018

Penerbit: Pustaka Rabbani Indonesia

Alamat: Taman Fasco Blok A9 No. 25

Serua - Ciputat 15414

Telp.021-97875256/HP. 0821-1344-0447

ISBN: 978-602-70393-3-9

Ukuran: 14.8 X 21 cm, 182 + viii

Setting: Team Kreatif Pustaka Rabbani Indonesia

Desain Cover: Qahhar

Buku ini dilarang dikutip sebagian atau seluruhnya
tanpa seizin dari penulis

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. Universalisme Islam

Kata Islam jika dilihat dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam (*aslama-yuslima-islama*) yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Orang yang sudah masuk Islam dinamakan muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Dengan melakukan aslama, orang ini akan terjamin keselamatannya di dunia dan akhirat.¹ Jika dilihat dari segi istilah, menurut Mahmud

Syaltout yaitu :

هو دينه الذى أوصى به عليه السلام فى أصوله وشرائعه اهل الزيب حمد
صلى الله عليه وسلم وكله ببلاغه للناس كانه
ودعهم اليه

Artinya:

Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajaranNya sebagaimana terdapat di dalam pokok-pokok dan syariatNya kepada Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan kepadaNya untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

¹Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.11.

Pengertian Islam baik dari segi bahasa maupun istilah menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang mengemban misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan pada Tuhan, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Misi Islam yang demikian ini sudah dibawa oleh para nabi terdahulu, walaupun nama agama yang dibawa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu bukan Islam.²

Islam yang dibawa Nabi Muhammad lebih luas lagi dari yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Apalagi nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam yang dibawanya lebih luas dan menyeluruh, tak heran jika Al-Qur'an menjelaskan dan menunjukkan tentang segala sesuatu kepada manusia. *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu."* (An-Nahl: 89)

Agama Islam memiliki prinsip, visi, misi, serta tujuan dalam ajarannya. Prinsip ajaran Islam adalah nilai-nilai yang jadi pandangan hidup, pedoman dan pegangan utama dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan, sehingga berbagai aktivitas ini memiliki arah, makna, dan tujuan yang lurus, dan sekaligus memiliki karakter yang berbeda dengan aktivitas lainnya yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Menurut Anwar Harjono,³ sebagai agama universal, Islam mempunyai ajaran yang mampu menghadapi persoalan waktu, etika, dan sosial, terlepas dari situasi dan kondisi yang ada. Ajaran-ajaran tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an adalah

² Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h. 22.

³ Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 42.

garis-garis pokok yang berlaku sepanjang zaman.

Jika universal dinisbatkan pada agama Islam, maka memiliki dua pengertian, yakni: (1) Universal dari segi muatan ajarannya, dalam artian ajaran Islam bersifat lengkap dan sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, sebagaimana kajian sebelumnya tentang “Islam Agama Sempurna”; (2) Universal dari segi yang menjadi sasaran berlakunya ajaran Islam, yakni ajaran Islam berlaku untuk seluruh makhluk mukallaf. Pengertian kedua inilah yang kami bahas dalam kajian kali ini.⁴

Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama (*al-kutub al-fiqhiyyah*) lama, yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi. Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya, sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya. Sedangkan kita ini mengetahui, bahwa pandangan hidup

⁴ Muchotob Hamzah dkk, *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 141.

(*Worldview, Weltanschauung*) paling jelas universalitasnya adalah pandangan keadilan sosial.⁵

Ada tiga ciri agama Islam yang menjadikan agama Islam berhak dinyatakan sebagai agama yang universal, yaitu : *pertama*, Kesanggupannya memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia untuk menegakkan kesatuan, memelihara nilai kemanusiaan dan menjaga keselamatan setiap individu dalam hidup di dunia kini dan di akhirat nanti.

Kedua, Hukum-hukumnya menjamin tegaknya kemanusiaan di dalam satu kesatuan dan tidak berkecenderungan untuk menghidup-hidupkan fanatisme rasial.

Ketiga, Konsisten dengan realitas-realitas alam semesta, tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan atau pikiran logis.

B. Harta dalam Pandangan Islam

Secara etimologi harta dalam bahasa Arab yaitu مال - بمال - ميال yang berarti condong, cenderung, atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat .

Berdasarkan terminologi ialah:

امال هو ما ميل اليه طباع الإنسان إدخاره اول ووة احلاجة

Artinya

Harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan. (Ibnu Abidin dari golongan Hanafi)

⁵ Muhammad Iqbal Suma, *Dinamika Wacana Islam*, (Jakarta: PT. Naga-kusuma Media Kreatif, 2014), h. xvii.

Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan digandrungi oleh manusia dan dapat dihadirkan pada saat diperlukan. Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).⁶

Harta memang bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan (materiil maupun spirituil), karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan.

Harta adalah termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta. Begitu pentingnya memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri, maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyari'atkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelolah industri, dan lain-lain.⁷

Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu: (1) Diperoleh dengan cara yang sah dan benar; (2) Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah

Al-Qur'an mengulang lebih dari dua puluh kali bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Salah satunya terdapat dalam Q.S. al-Hadid (57) ayat 5 sebagai berikut:

مَا مِلْكُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَتَأْتِيهِمْ سَاعَتُهُمْ سَاءَةً
وَمَا يُغْنِيهِمْ عَنْ عَذَابِهِمْ أَشْيَاءُهُمْ
فَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 59.

Terjemahnya:

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

Islam telah menetapkan konsep kepemilikan dalam tiga hal. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Samith Atif az-Zain bahwa kepemilikan (*property*) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok: (1) kepemilikan individu (*private property*); (2) kepemilikan umum (*collective property*); dan (3) kepemilikan negara (*state property*).⁸

Adapun uraian dari kepemilikan tersebut, yaitu: pertama, Kepemilikan pribadi (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*). Kepemilikan pribadi adalah hukum shara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya (baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi) dari barang tersebut.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Kepemilikan merupakan izin *al-shari'* untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *al-shari'* serta berasal dari sebab yang diperbolehkan *al-shari'* untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas

⁸ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 21.

rumah, tanah, ayam dan sebagainya, bukan minuman keras, babi, ganja dan sebabainya), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

Kedua, Kepemilikan Umum (al-milkiyyat al-'ammah/public property). Kepemilikan Umum adalah izin *al-shari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-shari'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

Fasilitas dan sarana umum tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

الْمُحْرَقَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ
 وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ
 وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ وَالْمَرْكَبَاتُ

Artinya:

Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api “ (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Air yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya.

Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.

Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi *al-shari'* yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

Ketiga, Kepemilikan Negara (milkiyyat al-dawlah/ state private). Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhuskannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Gambar 1
Kepemilikan Harta Dalam Islam



Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.⁹

C. Sistem Ekonomi Islam

Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah

⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 67.

al-Arab¹⁰ mendefinisikan: “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

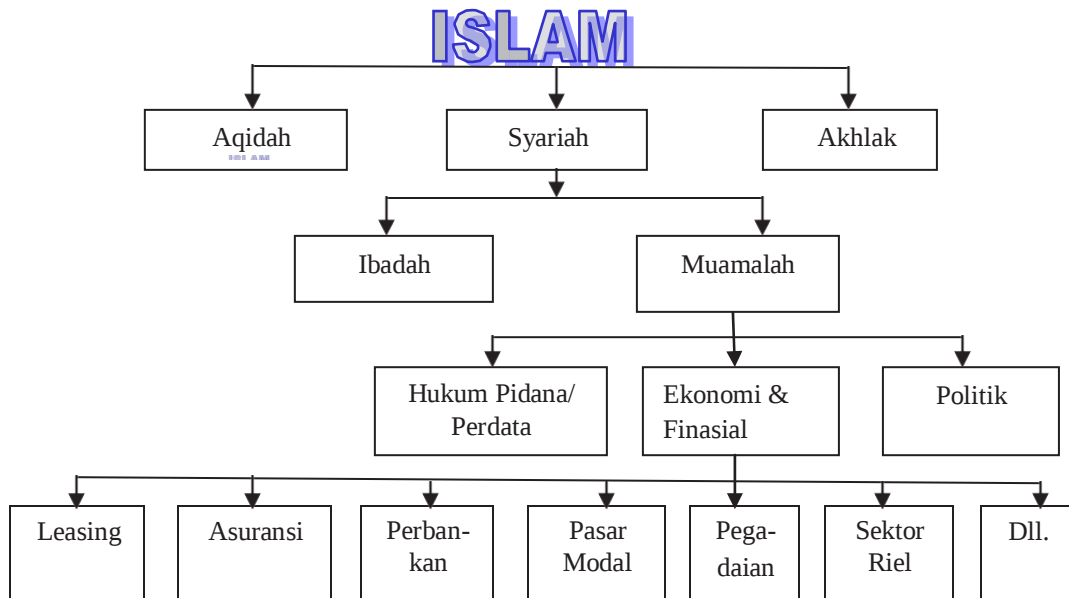
Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang populer adalah ekonomi Islam (*Islamic economy*). Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang bebas nilai, akan tetapi nilai dalam ekonomi konvensional adalah nilai duniawi (*profane*), sedangkan dalam ekonomi syariah adalah nilai ukhrawi (eternal).

Menurut Muhammad Abdul Manan, bahwa *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).¹¹

¹⁰ Abdullah Abd al-Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 14.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6-7.

Gambar 2
Islam dan Kerangka Sistem Ekonominya



Sistem ekonomi syariah tidak berada dalam salah satu sudut ekstrim yang terbangun di antara kedua sistem ekonomi besar itu, melainkan mengusung visi ilahiyah dan misi kemanusiaan sebagai khalifah di bumi, keberpihakannya pada amar ma'ruf dan nahi mungkar menuju kemaslahatan bersama dan penciptaan keseimbangan-keseimbangan pada seluruh aspek dalam kehidupan ini (*Huwallazdi ja'alalakum khalaifa fil ardhi wasta'marakum fiha...*). Hakikat inilah yang mengilhami penghuni pada semua belahan dunia tertarik untuk berekonomi syariah.¹²

Ekonomi Islam, menurut para pembangun dan pendukungnya, dibangun di atas, atau setidaknya diwar-nai, oleh prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat. Dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim masih dalam satu kata, atau setidaknya, tidak ada perbedaan yang berarti.¹³ Mayoritas para ekonom Muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis sistem ekonomi Islam: Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful.¹⁴ Khurshid Ahmad menambahkan: *Rububiyah* dan *Tazkiyah*,¹⁵ serta *Mas'uliyah (accountability)*.¹⁶

Prinsip ekonomi syariah bersumber dari nilai ila-hiyah yang diimplementasikan ke sejumlah asas atau

¹² M. Arfin Hamid, "Ekonomi Syariah Wajib Hukumnya" *Makalah* disajikan dalam rangka Seminar Internasional Antar Bangsa Seja-rah dan Budaya di AlamMelayu 26-27 Nopember 2013, h. 3...

¹³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : The Interna-tional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), h. 13.

¹⁴ Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur : Ikraq, 1995), h. 2,

¹⁵ Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*, (Leicester : The Islamic Foundation, 1980), h.178-179...

¹⁶ M. Akhyar Adnan, "An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia", PhD Thesis, (Australia: University of Wollongong, 1996), h.136-137.

prinsip dasar yang lebih konkret dalam institusi-institusi ekonomi syariah, yaitu¹⁷ : *pertama*, Prinsip akidah yang tertuang ke dalam 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga perilakunya senantiasa dilandasi dengan akidah islamiah termasuk dalam aktivitas *iqtishadiyyah* (ekonomi).

Kedua, Prinsip ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdalah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain-lain), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah *al-makhluqiyyah* (hubungan interaksional) termasuk di dalamnya *iqtishady* (kegiatan bisnis) sepanjang bersifat positif.

Ketiga, Prinsip syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas ekonomi senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya.

Keempat, Prinsip *tazkiyah* (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, *innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban*.

Kelima, Prinsip khilafah (kepemimpinan) yang terkandung di dalam-Nya sejumlah sifat *nubuwwah* seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (komunikatif). Selain itu, berlandaskan pada akhlak, ukhuwah dan *insaniyah* (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.

Keenam, Prinsip kepemilikan mutlak hanya ada di tangan Allah swt., makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari

¹⁷ M. Arfin Hamid, "Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya" *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Fak. Hukum UNHAS, Vol.16 No. 4. 2008, h. 322-324..

Allah swt.

Ketujuh, Prinsip adalah (keadilan), didalamnya terdapat perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman.

Kedelapan, Prinsip *al-wustha* (keseimbangan) yang mengandung makna *at-tawazhun* suatu kemampuan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriah dan batiniah.

Kesembilan, Prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan), bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi pada intinya memberikan *maslahat* (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Islam menerapkan sistem ekonominya dengan menggunakan moral dan hukum bersama untuk menegaskan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁸

Jika berbicara tentang nilai dan etika dalam ekonomi Islam, terdapat empat nilai utama yaitu *Rabbaniyyah* (ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan, dan Pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Atas dasar itu, sangat nyata perbedaannya dengan sistem

¹⁸ M. Thahir Maloko, "Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 11 No. 1 Mei 2011, h. 133.

ekonomi lainnya.

Ekonomi *Rabbaniyyah* bermakna ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Pada ekonomi kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungan terutama yang bersifat individual, duniawi dan kekinian. Islam mempunyai cara, pemahaman, nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali. Seorang muslim ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang dan lain-lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika mengkonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik menyadari itu sebagai rezki dari Allah dan nikmat-Nya, yang wajib disyukuri sebagai mana dalam firman Allah dalam QS. Saba () Ayat 15 sebagai berikut:

لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَخُنُونَ اللَّهَ شَيْئًا أَنْ يَقْبَلَ إِلَهُهُ خَائِنًا فَلْيَخُذِ اللَّهُ مَتْنَفِيسًا مِمَّنْ خَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَوِيًّا
مُتَعَدِّيًا
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَخُنُونَ اللَّهَ شَيْئًا أَنْ يَقْبَلَ إِلَهُهُ خَائِنًا فَلْيَخُذِ اللَّهُ مَتْنَفِيسًا مِمَّنْ خَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ قَوِيًّا
مُتَعَدِّيًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Seorang muslim tunduk kepada aturan Allah, tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbu-

nan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak

akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap. Seorang muslim tidak akan melakukan pemborosan, dan tidak kikir.

Ekonomi akhlak, dalam hal ini tidak adanya pemi-sahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan ke-utamaan yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan maupun menginfakkan hartanya.

Ekonomi kemanusiaan, merupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu bertujuan untuk memung-kinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajar-kan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta.

Ekonomi pertengahan, yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan ruh dari ekonomi Islam. Dan ruh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Ruh dari sistem kapitalis sangat jelas dan nampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Ruh sistem ekonomi komunis tercermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh Negara, adalah di atas setiap individu dan segala sesuatu.

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh islam di antara individu dan masyarakat, sebagai mana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, seperti dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta dan lainnya.

Bagian Kedua

AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab dari kata *al-aqdu* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan,¹⁹ juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).²⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sedangkan secara terminologis, Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menegaskan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²¹

Pengertian akad sendiri di kalangan para fuqaha terbagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan umum:

Pertama, Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu: "Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan,

¹⁹ Louis Ma'tuf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 518.

²⁰ A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984), h. 1023.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 65.

baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai”.

Kedua, Pendapat kedua yang mengartikan akad secara khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah yang mengatakan: “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.²²

Dalam Al-Qur’an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *al-‘aqdu* (akad) dan kata *al-‘ahdu*. Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an seperti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.²³

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang

²² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 111.

²³ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), h. 9.

perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariah. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dengan adanya ijab kabul yang didasarkan pada ketentuan syariah, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.²⁴

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penyusunan Peraturan Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di

²⁴ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, h. 10.

bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Batasan akad yang lebih luas terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 KHES, yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari rumusan tersebut maka akad harus merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat ijab dan kabul. Ijab yakni pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang Kabul yakni pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5) Ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكِنُّوْنَ
فِيْهِ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ

أَنَّهَا لِلَّهِ لَوْ رَزَقَكُمْ اللَّهُ أَفْوَاجًا ۚ وَلِلَّهِ
مُخِيطٌ بِمَا نَكِنُ ۚ وَلَقَدْ رَزَقَكُمُ اللَّهُ
مِنْ قَبْلُ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalaikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal, kalimat ini merupakan asas ‘*Uqud*. Dasar kedua adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ (4) Ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ وَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ بَاطِلٌ ۚ
وَلَا تَكُوْنُوْا رٰسِبٰٓةً ۚ
وَلَا تَكُوْنُوْا سَوَآءًا بَيْنَ الَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ وَالَّذِيْٓ اُكِلَ ۚ
وَالَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ اِنَّهٗ كَانَ مُجْرِمًا ۚ
وَلَا تَكُوْنُوْا سَوَآءًا بَيْنَ الَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ وَالَّذِيْٓ اُكِلَ ۚ
وَالَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ اِنَّهٗ كَانَ مُجْرِمًا ۚ
وَلَا تَكُوْنُوْا سَوَآءًا بَيْنَ الَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ وَالَّذِيْٓ اُكِلَ ۚ
وَالَّذِيْ قَتَلَ النَّفْسَ اِنَّهٗ كَانَ مُجْرِمًا ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kere-

laan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh berbunyi sebagai berikut:

ألصل في العقد رضی المتعاقدين ونبجته بالتزامه بالتعاقد

Artinya:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridlaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

B. Rukun dan Syarat Umum Akad

Rukun akad

Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri demi terwujudnya suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing, harus diung-

kapkan dalam suatu pernyataan yaitu dengan ijab dan qabul. Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad yang dibuat oleh para pihak. Begitu juga dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Mengenai pengertian rukun, adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.²⁵

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²⁶

Pendapat mengenai rukun akad dalam Hukum Islam sendiri beraneka ragam dikalangan para ahli fiqh. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun aqad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan qabul dan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf* akad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad.

Menurut Jumbuh (Mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri dari: (a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighah al-aqd*); (b) Pihak-pihak yang berakad; (c) Obyek akad

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah dike-
tahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (tran-

²⁵ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50.

²⁶ *Ibid.*

saksi). *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan : (a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami; (b) Antara ijab dan Kabul harus kesesuaian;

Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. Ijab Kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan Kabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contoh Ijab dan Kabul dalam perbuatan adalah seperti yang terjadi di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang, sesudah membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada barang tersebut. Kehendak pembeli dan penjual sudah terpenuhi. Cara semacam inilah sekarang banyak kita temukan dalam dunia dagang pada saat ini.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat ulama) tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menuayatakan secara jelas mengenai ijab dan Kabul itu. Demikian mazhab az-Zahiri dan Syiah tidak membenarkannya. Namun Jumhur ulama fiqh, termasuk Mazhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat islam. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa *maslahat*, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.²⁷

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, ada empat hal yang merupakan komponen yang harus dipe-

²⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 101.

nuhi untuk terbentuknya suatu akad²⁸ :

Pertama, Subjek Akad (al-'aqidain). Subjek Akad disini adalah dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan tersebut terwujud dengan beberapa hal berikut (a) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian; (b) Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya; (c) Akad itu dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

Kedua, Obyek Akad (Mahallul 'Aqd). Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti manfaat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd adalah sebagai berikut: (a) **Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.** Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian pengecualian terhadap

²⁸ Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h.23.

bentuk akad-akad tertentu, seperti salam, istishna, dan musyqaqah yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istihnsa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat; (b) **Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.** Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya idak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti, *khamar*, daging babi, bangkai dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti pelacuran, pembunuhan adalah tidak dibenarkan pula, batal. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Karena hal ini tidak dibenarkan dalam syari'ah; (c) **Objek akad harus jelas dan dikenali.** Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli terampil, mampu, maupun

pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual-beli *gharar* (penipuan) dan jual-beli hassah (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu); (d) **Objek dapat diserahkan**. Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga, Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd). *Sighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan Kabul agar memiliki akibat hukum yaitu sebagai berikut: (a) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; (b) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan (c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul sendiri dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

Pertama, Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.

Kedua, Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

Ketiga, Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tuna wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

Keempat, Tujuan Akad (Maudhu'ul 'Aqd). *Maudhu'ul 'Aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw dalam hadits. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan

yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu pun haram hukumnya. Sebagai contoh lain, A menjual anggur kepada B, A mengetahui, bahwa tujuan B membeli anggur tersebut untuk diolah menjadi minuman keras dan dijual untuk dikonsumsi. Jual beli tersebut tidak boleh dilakukan, karena minuman keras adalah haram untuk dikonsumsi manusia. Apabila A tetap menjual anggur tersebut kepada B berarti A turut andil dalam membuat barang haram tersebut. Dengan demikian, jual beli tersebut haram hukumnya. Sesuai dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (2), bahwa: dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran'' Namun, apabila A benar-benar tidak mengetahui tujuan B membeli anggur tersebut, maka perikatan tersebut tidak haram, tetapi dapat dibatalkan.

Syarat umum akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

Pertama, Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah.

Kedua, Obyek Akad, diakui syara'. Obyek akad harus memenuhi syarat : (1) Berbentuk harta; (2) Dimiliki seseorang; (3) Bernilai harta menurut syara. Dengan

demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti *khamar* (minuman keras). Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syarat tidak sah seperti *khamar* (minuman keras). Di samping itu, Jumhur fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara. Menurut Mustafa az-Zarqa harta waqaf pun tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai obyek

C. Kedudukan Akad dalam Hukum Islam

Di dalam pembahasan ini meliputi, akad sebagai perbuatan hukum, sah dan batalnya akad, cacat dalam akad dengan uraian sebagai berikut:

Akad Sebagai Perbuatan Hukum

Akad sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak di antaranya : Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²⁹

Makna frase “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan

²⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63.

kehendak syarak. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul). Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu; Tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan kemudian tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua yaitu yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad.

Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi dua macam yakni :

Pertama, Mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak. Akad seperti ini tidak memerlukan qabul.

Kedua, Tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau yang menggugurkan suatu hak, tetapi perkataan itu memunculkan tindakan hukum seperti gugatan di pengadilan, pengakuan di depan sidang.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad dan oleh karena itu setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.³⁰

Tindakan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni :

_____ *Pertama*, Tindakan hukum yang berupa perbuatan,

30 Ibid.

seperti menguasai barang-barang yang halal, menggunakan barang bukan miliknya secara melawan hukum, menerima pembayaran hutang, menerima barang yang dijual dan lain-lain.

Kedua, Tindakan hukum yang berupa perkataan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) berupa akad yaitu kesepakatan antara dua kehendak, seperti berkongsi dan jual beli; (2) berupa bukan akad, yaitu yang berupa pemberian informasi tentang adanya hak seperti gugatan dan pengakuan, dapat dimaksud untuk menimbulkan atau mengakhirinya, seperti wakaf, talak dan pembebasan kewajiban.

Dari uraian tersebut dimuka bahwa tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan sebab tindakan hukum mencakup perbuatan, mencakup perkataan dan juga mengikat dan tidak mengikat. Oleh karena akad merupakan bagian dari tindakan hukum, tindakan yang berupa perkataan tertentu, maka yang lebih khusus tunduk kepada pengertian umum, tidak sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan hukum dan tidak sebaliknya. Dari uraian-uraian tersebut di atas maka dapat difahami, bahwa akad sebagai perbuatan hukum. Setiap akad adalah tindakan hukum, tetapi setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Sah dan Batalnya Akad

Akad menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi. Namun berhubung syarat-syarat akad itu bermacam-macam jenisnya. Maka keabsahan dan kebatalan akad, menjadi bertingkat-tingkat, hanya sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu dipenuhi.

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan dibagi menjadi lima tingkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga sampai yang paling tinggi tingkat keabsahannya yakni³¹:

Pertama, Akad batil. Akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau obyeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syarak.³²

Kedua, Akad fasid. Akad Fasid yakni, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid.³³ Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah, "akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya".³⁴ Yang dimaksud pokok, adalah rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad, jadi akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Ketiga, Akad maukuf. Akad Maukuf ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad.³⁵ Akad Maukuf hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin.

Keempat, Akad nafiz gair lazim. Akad Nafiz Gair lazim ialah akad Nafiz yang mungkin difasakh oleh masing-masing pihak, atau hanya oleh salah satu pihak yang me-

31 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

32 Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...* h. 114.

33 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47.

34 Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...* h, 147.

35 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* h, 24.

ngadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.³⁶

Hukum Akad *Nafiz gair lazim* adalah sah, akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk di fasakh secara sepihak. Seperti akad pemberian kuasa, hibah, penitipan, pinjam pakai, gadai, penanggungan dan akad yang salah satu pihak mempunyai hak khiyar.

D. Asas Akad dalam Hukum Islam

Akad (transaksi) merupakan bagian dari fikih mu'amalah (ekonomi Islam). Jika fikih muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhannya.³⁷ Dalam pandangan fiqh muamalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan, apabila sebuah akad dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.³⁸

Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas ibahah. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. KEPADANYA BERLAKU KAIDAH FIQH:

األصل فف الشفاء إلباحة حتى فدل الدلفل علأ التفرم

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...* h. 119.

³⁷ M. Khafifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011), h. 13.

³⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 46-47.

Artinya:

Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya

Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum Islam.

Kedua, Asas kebebasan. Asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu.³⁹

Asas ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 29 sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan landasan akad, pada ayat tersebut terkandung dua pesan yang perlu diperhatikan, yaitu; pertama, hendaklah perdagangan dilakukan atas dasar suka-rela dan kedua, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian orang lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang dilakukan menjadi batal.

Ketiga, Asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Artinya, bahwa dalam asas ini mengutamakan substansi dari pada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format yang memantapkan kerelaan.

³⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...* h. 57.

Keempat, Asas keseimbangan. Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikannya dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko. Artinya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi harus menghindari adanya unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, larangan riba merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar. Selain itu, juga harus menghindari terjadinya mudharat pada salah satu / kedua belah pihak. Karena setiap muamalah yang menimbulkan mudharat adalah batal, sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضرر والضرار

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, tidak boleh melakukan darar baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain". (HR. Imam Malik).

Kelima, Asas kemaslahatan. Akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Masalah di sini berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat, berdagang atau transaksi dalam muamalah adalah masalah karena membawa manfaat dan kebaikan. Sedangkan dalam ushul fiqh bahwa masalah adalah setiap hal yang menjamin terwujudnya dan terpeliharanya maksud tujuan syari'at (*maqashid syariah*), yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz 'aql* (memelihara akal), *hifz nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

Dengan demikian, asas ini bisa dijadikan alasan untuk melarang setiap transaksi yang mendatangkan

mudharat, baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi atau kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Keenam, Asas amanah. Para pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, jika suatu saat ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena tidak jujur, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan dasar untuk membatalkan akad.

Ketujuh, Asas keadilan. Keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya.

Bagian Ketiga

PEMAKNAAN DASAR PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata Italia “banca” yang artinya kepingan papan yang digunakan meletakkan buku yaitu sejenis meja.⁴⁰ Atau berarti peti/lemari atau bangku yang fungsinya sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, berlian dan uang.⁴¹ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Definisi bank sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan pengertian bank sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Lukman Dendawijaya, bank adalah : Badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.⁴²

Menurut Muhammad bahwa pengertian Bank Islam (Bank Syariah) sebagai berikut: Bank Islam (Bank Syari’ah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu

⁴⁰ Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Medan: USU Press, 2010), h. 1.

⁴¹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), h.13.

⁴² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 14.

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴³

Sedangkan Heri Sudarsono, mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut: Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁴

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni : Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau dengan adanya peminjaman kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sedangkan pengertian Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah se-

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 13.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 18.

bagai berikut : (1) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (3) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Selanjutnya definisi Bank Syariah dengan melihat fungsinya sebagai suatu lembaga atau badan keuangan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang sistem operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

M. Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, membedakan menjadi dua pengertian yaitu: (1) Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip Syari'ah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis.; (2) Bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam, adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.⁴⁵

Menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free*

⁴⁵ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 1.

Bank), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syari'ah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah".⁴⁶

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasadalamlalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasiona," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008, h. 161.

Bank Syari'ah didirikan dengan tujuan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain Bank Syari'ah lahir sebagai salahsatu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dari definisi perbankan Syari'ah yang demikian, maka karakter yang melekat pada bank syari'ah dan tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah sebagai berikut⁴⁷:

Pertama, Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanyadikenakan sampai batas waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Kedua, Penggunaan prosentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan.

Ketiga, Tidak mengenal keuntungan pasti, ditentukan kepastian setelah mendapatkan untung bukan ditetapkan di muka.

Keempat, Pengerahan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan pasti.

Kelima, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank syari'ah harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 12.

Keenam, Fungsi kelembagaan bank syari'ah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan danayang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Perbankan bagi manusia modern dengan penciptaan uang sebagai alat tukar telah menggantikan sistem barter dalam masyarakat primitip. Ia secara besar-besaran telah memfasilitasi pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi dalam skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bank Syariah mencegah transaksi berdasarkan riba yang mematok bunga dalam jumlah tertentu atas uang. Keuntungan atas modal hanya dapat diambil bila itu berasal dari hasil usaha, investasi atau perdagangan. Karena itu, bank syariat diikat oleh akad antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.⁴⁸

B. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Bank merupakan suatu lembaga perantara antara pemiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Bank secara umum sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babilonia, yang dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Bank ini aktivitasnya baru sebatas peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya.⁴⁹ Pada masa itu alat pembayaran adalah emas dan perak di samping itu sebagai alat untuk menentukan harga.

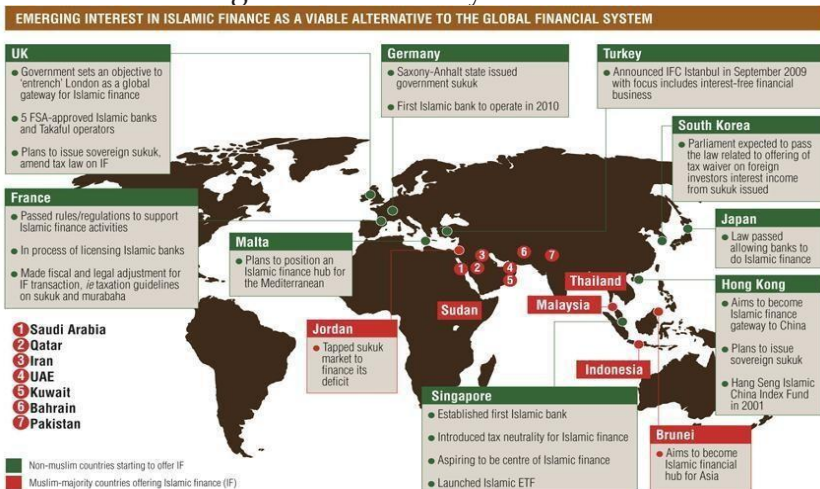
⁴⁸ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 242.

⁴⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h 3.

Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *Rural-Social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.⁵⁰

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 (dua) bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga.

Gambar 4
Perkembangan Perbankan Syariah Secara Global



⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19.

Sedangkan di Indonesia sendiri bank sudah ada sejak jaman Belanda dengan sebutan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada tahun 1824. kemudian pada tahun 1827 pemerintah Belanda mendirikan *De Javasche Bank* dan sekarang menjadi Bank Indonesia sedangkan NHM berubah menjadi Bank Eksport Import Indonesia. Pada tahun 1857 didirikan bank swasta pertama yaitu NV Escompto Bank, yang kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Dagang Negara.

Setelah bangsa Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik Negara dengan nama Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 14 oktober tahun 1945. setelah itu pada tanggal 17 agustus 1946 diresmikan Bank Negara Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 1946. BNI ini selain bank komersil juga berfungsi sebagai bank sentral.

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.⁵¹

Wacana pendirian bank Islam baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal

⁵¹ Abdul GhofurAnshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan", h. 161.

18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, 22-25 agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.⁵² Kelompok kerja tersebut disebut Tim Perbankan MUI

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT. Bank Muammalat Indonesia, yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muammalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, Bank Muammalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Muammalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban

⁵² Abdul Ghofur Anshori, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan, h. 25.

bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang berdasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperisakan dan diimplemmentasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPB, namun hanya menyebutkan: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 2
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012					2013							
						Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug
Bank Umum Syariah																		
- Jumlah Bank	5	5	6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	401	581	711	1.215	1.401	1.598	1.650	1.686	1.714	1.745	1.780	1.801	1.812	1.858	1.870	1.877	1.882	1.920
Unit Usaha Syariah																		
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	26	27	25	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- Jumlah Kantor	196	241	287	262	336	488	540	502	506	517	521	524	529	538	546	543	550	554
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																		
- Jumlah Bank	114	131	138	150	155	156	156	156	156	158	158	158	159	159	159	159	160	160
- Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	364	366	380	380	401	398	395	399	386	399	397	398	398
Total Kantor	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.460	2.536	2.578	2.610	2.663	2.699	2.720	2.740	2.782	2.815	2.837	2.850	2.872

Berdasarkan tabel Statistik Perbankan Syariah mengenai Jaringan Kantor Perbankan Syariah tersebut, terlihat bahwa perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus meningkat, sampai akhir 2013 ada sekitar 2.8722 lembaga keuangan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat ini para ulama Indonesia mendirikan bank bebas bunga tersebut karena Allah swt telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu adalah halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisa' (4) Ayat 29, sebagai berikut :

[illegible]

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang

oleh Allah SWT, seperti riba, maisir, tadlis, gharar dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu pihak. Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan berdirinya Perbankan Syariah.

Al-Hadis

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, selain itu, al-Hadis juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

Ingatlah bahwa kamu akan menghadapi Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan."

Hadits ini merupakan amanat terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah bahwa Rasulullah saw. Masih menekankan bahwa Islam melarang praktik riba tersebut.

Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah

Sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan, posisi perbankan syariah di Indonesia cukup mengambang, karena didukung oleh konstitusi, namun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Memang di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10

Tahun 1998. Namun dalam undang-undang ini ketentuan tentang perbankan syariah sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban terhadap keunikan dan kekhususan perbankan syariah.

Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan ketentuan tentang perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 prinsip syariah dijelaskan sebagai prinsip aturanperjanjian berdasarkan hukum islam seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank dan oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kelemahan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah undang-undang ini mengatur ketentuan yang berlaku untuk semua bank baik bank konvensional maupun syariah oleh karena itu Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 merancukan batasan antara bank syariah dengan konvensional. Undang-Undang Perbankan Syariah yang di sahkan pada 17 juni 2008 di rancang dan di bahas di DPR selama tiga tahun ini berarti pembahasan rancangan UU Perbankan Syariah memakan waktu yang sangat lama.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsure-unsur riba, *maisir*, *ghara*, haram, dan lazim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah keputusan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada majlis ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS. Untuk menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di dalam internal bank Indonesia di bentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan bank Indonesia, departemen agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah, ada empat peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbankan Syariah, yaitu :

Pertama, PP No. 70 Tahun 1992 tentang bank umum dan perubahan-perubahanya. Hal penting dari

PP ini berkaitan dengan bank syariah, sebagaimana tertera dalam pasal 2 PP No. 38 Tahun 1998 tentang perubahan atas PP No. 70 1992 adalah tentang modal disetor untuk mendirikan bank umum dan bank campuran yang sekurang kurangnya sebesar Rp. 3 triliun.

Kedua, PP No. 71 tahun 1992 tentang BPR. Dalam PP ini, ketentuan tentang BPR hanya terdapat dalam pasal 6 ayat 2 bahwa : bank perkreditan rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rancangan kerjanya.

Ketiga, PP No. 72 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Inti dari dari PP No. 72 tahun 1992 ini bahwa bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memerhatikan prinsip-prinsip Syariah (Pasal 2) dan kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 3).

Keempat, PP No. 30 tahun 1999 adalah tentang **pen-cambutan** No. 70 tahun 1992 tentang bank umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 tahun 1968, PP No. 71 tahun 1992 tentang BPR dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan adanya PP No. 30 tahun 1999 maka semua regulasi yang mengatur perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khusus tidak lagi melalui PP melainkan melalui PBI. Kekuasaan untuk membina dan mengawasi bank selanjutnya beralih dari pemerintah melalui departemen keuangan ke bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia

PBI yang secara khusus merupakan peraturan

pelaksana dari UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

Pertama, PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Kedua, PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketiga, PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi bank syariah.

Keempat, PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kelima, PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Keenam, PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.

Ketujuh, PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pada Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan : (1) Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ; (2) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya; (3) Dan seterusnya.

Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN

dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Berpedoman kepada PT Muamalat Indonesia yang menjadikan akad mudharabah dan musyarakah sebagai akad produknya maka Fatwa DSN menerbitkan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman pada praktek Perbankan Syariah. Dalam nomor tersebut sebutkan: “Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

D. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat islam. Unsur-unsur tersebut antara lain :

Pertama, Riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Kedua, Maisir. Maisir Adalah transaksi yang digantungkan atau tidak jelas kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Ketiga, Gharar. *Gharar* diartikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Keempat, Haram. *Haram* diartikan sebagai transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Kelima, Zalim. *Zalim* diartikan sebagai transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Adapun tujuan pengadaan perbankan syariah telah dituangkan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 3 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Penjelasan : Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut :

Pertama, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Kedua, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul

mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan : yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Ketiga, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sebagai⁵³:

Pertama, **Manager Investasi**. Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah sebagai agen investasi.

Kedua, **Investor**. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

Ketiga, **Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran**. Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keempat, **Pengembang fungsi sosial**. Bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perincian asas, tujuan dan fungsi bank syariah

⁵³ Tim Penyusun PAPSI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: IAI, 2003), h. 1.

tersebut terdapat beberapa garis besar yang dapat disimpulkan yaitu asas-asas dalam bank syariah berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi bank syariah dapat disimpulkan yakni sebagai penghimpun dana masyarakat untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk investasi dan memberikan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjadi pengemban fungsi sosial.

E. Struktur Organisasi Perbankan Syariah

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Dewan Pengawasan Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bang yang diwarisinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawasan Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawasan syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁵⁴

Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, Yaitu antara lain meliputi: (1) Mematikan dan mengnawasi kesesuaiina kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang oleh DSN; (2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; (3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan terhadap operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; (5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Fungsi utama DPS Adalah: (1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait denagn aspek syariah; (2) S e b a g a i mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam komunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah: (1) Mengikuti fatwa DSN; (2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN; (3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*... h.

lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.⁵⁵

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pengertian Dewan Syariah Nasional: Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI Untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi melaksanakan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.⁵⁶

Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.⁵⁷

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana Syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah majelis ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum majelis ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga

⁵⁵ Wirdiyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 83-85.

⁵⁶ Muhamad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 22.

⁵⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 55.

lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya untuk keperluan pengawasan tersebut, dewan syariah nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawasn Syariah pada lembaga yang bersangkuatan.⁵⁸

Menurut keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia. DSN bertugas sebagai berikut: (1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya; (2) Mengelurkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; (4) Mengnawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

DSN Berwenang sebagai berikut: (1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait; (2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS; (4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperluakn dalam

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 32.

pemhasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; (6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁵⁹

Kedudukan, Status, dan Anggota Dewan Syariah Nasional: (1) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia; (2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan, ketentuan untuk lembaga keuangan syariah; (3) Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah; (4) Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (tahun) tahun.⁶⁰

Pembiayaan Dewan Syariah Nasional: (1) Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah Departemen keuangan (DEPKEU), Bank Indonesia, dan sumabangan masyarakat; (2) Dewan Syariah Nasional meneriam dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada; (3) Dewan Syariah Nasional mempertangjawabkan keuangan atau sumbangan tersebut kepada majellis Ulama Indonesia.

Untuk Memperkuat posisi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang mengurus sistem keuangan dalam Negara Republik Indonesia. Maka dibuatlah kesepahaman dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan (Islam) dan Bank Indo-

⁵⁹ Wirdiyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia...* h.81.

⁶⁰ Muhamad Firdaus, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, h. 23.

nesia (BI) sebagai lembaga sentral yang menangani sistem keuangan di Indonesia. Dalam MoU tersebut, Bank Indonesia menempatkan DSN-MUI menjadi sangat strategi dan sentral dalam pengembangan ekonomi syariah di negeri ini.

F. Jenis Akad dalam Perbankan Syariah

Akad Tabarru

Akad *tabarru'* (*gratuitos contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan).

Dalam Akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*.⁶¹

Pada hakikatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Swt. semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil.

⁶¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 70.

Konsekuensi logisnya, boleh akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* maka berubah menjadi akad *tijarah*. Bila ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*.

Menurut Adiwarman Karim,⁶² menjelaskan bahwa pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*). Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'* yakni :

Pertama, Meminjamkan uang (*lending money*). Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut : (1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qardh*; (2) Selanjutnya, jika meminjamkan uang ini, si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*; (3) Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hiwalah*.

Kedua, Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*). Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut: (1) Bila kita meminjamkan "diri kita sendiri" (yakni jasa ke-

⁶² Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 67-70.

ahlian/ keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil atas orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah; (2) Selanjutnya bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman ini disebut akad *wadi'ah*; (3) Ada variasi lain dari akad wakalah yakni *contingent wakalah* (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalkan seorang dosen menyatakan kepada asistennya. "Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan". Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen), bila dosen yang berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah bersyarat dalam terminologi fiqh disebut sebagai akad *kafalah*.

Ketiga, Memberikan sesuatu (*giving something*). Masuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut : hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan waqaf. Objek waqaf tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset waqaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad

komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalnya bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah* dengan demikian bank melakukan akad *tabarru'*) maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut.

Sebaliknya jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Akad Tijarah

Menurut Adiwarman Karim,⁶³ bahwa akad *tijarah*

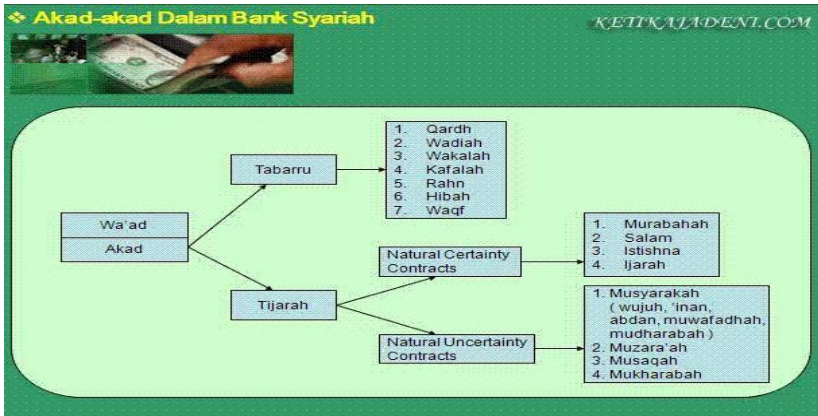
⁶³ Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 70.

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:

Pertama, Natural Uncertainty Contract. Dalam *Natural Uncertainty Contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Contoh-contoh transaksi ini adalah *Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Mukhabarah*).

Kedua, Natural Certainty Contract. Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*Al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna*), sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahia bittamlik*).

Gambar 3
Akad Dalam Perbankan Syariah



G. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁶⁴

Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah di-

⁶⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia-FE UII, 2003), h. 45.

lakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang

diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cermin bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkahlaku yang kasar. Demikian pula dalam mengha-

dapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. Berdasarkan prinsi Investasi Bagi hasil	a. Berdasarkan tujuan membun- gkan uang
b. Menggunakan prinsip jual-beli	b. Menggunakan prinsip pinjam- meminjam uang
c. Hubungan dengan nasabah dalam Bentuk hubungan ke- mitraan	c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur- kreditur
d. Melakukan investasi-investasi Yang halal saja	d. Investasi yang halal maupun yang haram
e. Setiap produk dan jasa yang diberi- kan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	e. Tidak mengenal dewan sejenis itu
f. Dilarang gharar dan maisir	f. Terkadang terlibat dalam <i>speculative Forex dealing</i>
g. Menciptakan keserasian di antara keduanya	g. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riel dengan sector moneter
h. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan finance the goods and service	h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk sight streaming (penyalahgunaan dana pinjaman)
i. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva	i. Rentang terhadap <i>negative spread</i> .

Bank syari'ah memiliki beberapa ciri atau karakteristik tersendiri yang antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Berdimensi keadilan dan pemerataan; (2) Adanya pemberlakuan jaminan; (3) Menciptakan rasa kebersamaan; (4) Bersifat Mandiri; (5) Persaingan secara sehat; (6) Adanya Dewan Pengawasan Syariah.⁶⁵

⁶⁵ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*,

Bagian Keempat

**PENGHIMPUNAN DANA
PERBANKAN SYARIAH**

A. Wadiah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab. Berakar dari kata wad'u berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.⁶⁶ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'a asyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.⁶⁷

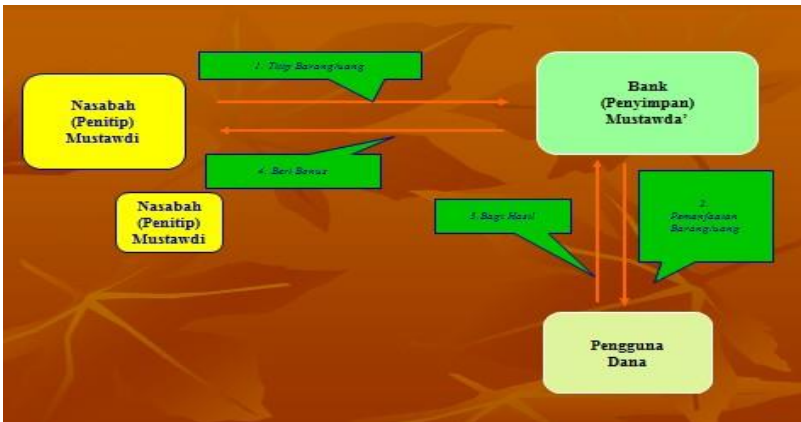
Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'dan* orang yang menerima titipan barang disebut *Wadi'*. Jadi wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁶⁸

⁶⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 196.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, (terjemahan), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 74.

⁶⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 27.

Gambar 5
Skema Wadiah



Dasar hukum yang melandasi *wadi'ah* adalah:

Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa' (4) Ayat 58, sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَوَسَّلُوا بَيْنَ شَيْءَيْنِ إِذَا هُمَا حَتٌّ وَمَوْتٌ فَاسْتَجِبُوا ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَشِيرَةً ۚ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima...”.

Selanjutnya, Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 283, sebagai berikut:

...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya...

Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasin, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Pada dasarnya wadiah di bagi dalam dua jenis:

*Pertama, **Wadi'ah Yad Amanah**. Wadi'ah Yad Amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*)

adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.⁶⁹

Konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua yaitu harta dalam titipan telah dicampur, dan *custodian* atau penerima titipan menggunakan harta titipan.

Kedua, Wadi'ah Yad Dhamanah. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamananjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.⁷⁰

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Lembaga keuangan sebagai penerima titipan seka-

⁶⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...* h. 28.

⁷⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...* h. 28.

ligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut

Dalam aplikasinya di perbankan, *wadi'ah* secara fungsional dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, *wadi'ah* (titipan). Terdapat dua kategori titipan dalam prakteknya di bank syariah yaitu : (1) *Wadi'ah jariyah* (*tahta thalab*) yaitu suatu titipan, di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash ataupun dengan cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga;⁷¹ (2) *Wadi'ah Iddikhariyah* (*at-taufir*), Ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

Dua jenis simpanan ini pada prakteknya, bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep *wadi'ah* dalam fiqh di mana *wadî'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad dhamanah/ guarantee depository* (penjamin).

Syafi'i Antonio menjelaskan karakteristik kedua jenis simpanan ini yaitu:

Pertama, Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

Kedua, Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi pene-

⁷¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press, 2000). h. 118

rima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

Ketiga, Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan.

Keempat, Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

Kelima, Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

Keenam, Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'âh* (titipan) karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

B. Mudharabah

Mudharabah, dalam Bahasa Arab berasal dari kata *dharaba*, yang berarti memukul dan bergerak.⁷² Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut istilah, *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian, pelaksana (*mudharib*) mendapat sebagian jumlah ter-

⁷² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 815.

tentu dari labanya. Yakni sebagian yang sudah disepakati keduanya baik sepertiga, seperempat ataupun setengah.⁷³

Mudharabah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) dengan ketentuan pihak bank menyediakan dana dan pihak nasabah mengelola modal tersebut dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang di sepakati. Pemilik modal akan menanggung risiko jika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pengusaha.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.⁷⁴

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyaluran dana atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁷⁵

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga,⁷⁶ yaitu:

⁷³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 214.

⁷⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.60

⁷⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 60.

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kenca, 2009) h. 78.

Pertama, Investasi Umum (Mudharabah Mutlaqah). Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Kedua, Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet). Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Ketiga, Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet). Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Gambar 6
Skema Mudharabah



Dasar hukum yang melandasi mudharabah adalah:

Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Muzammil (73)
Ayat 20, yaitu:

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمُحْطِ
يَسْأَلُونَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

Terjemahnya:

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah....

Selanjutnya, Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 198, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
فِي الْأُمُورِ الْكُبْرَىٰ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
فِي الْأُمُورِ الْصَّغِيرَىٰ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia
(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Hadits Rasulullah saw

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah, dalam

kitab *at-Tijarah*).

C. Qardh

Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, "Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara".

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.⁷⁷

Qardh merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah atau sebaliknya tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan mencari untung. Oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syari'ah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk sebagai berikut:

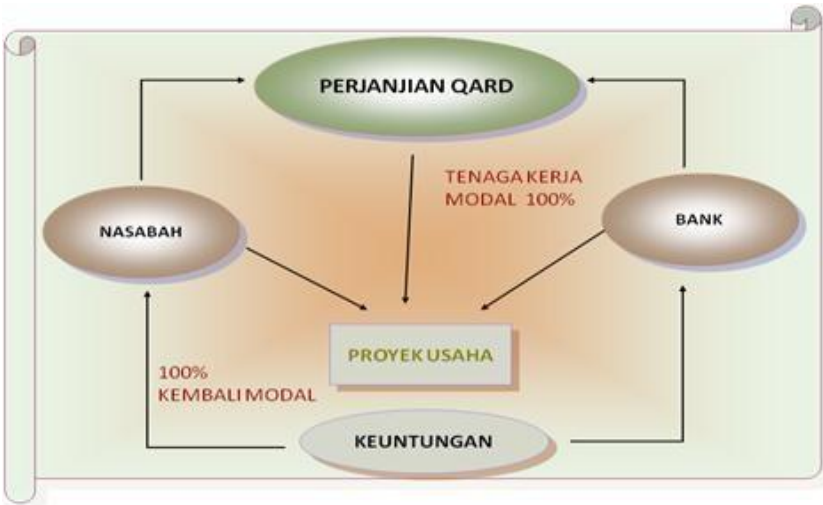
Pertama, Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 60.

Kedua, Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.

Ketiga, Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial.⁷⁸

Gambar 7
Skema Qard



Dasar hukum yang melandasi Qard adalah:

Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah (2) Ayat 245 sebagai berikut :

⁷⁸ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Selanjutnya, firman Allah swt dalam QS. al-Maidah
(5) Ayat 2 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ طَوَّاعًا خَالَةً
مِمَّا كَسَبُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Al-Hadits

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis *shadaqoh* (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan *Qardh* dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa *Qardh* lebih utama dari *shadaqoh*?” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

Selanjutnya, hadits yang lain:

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Ijma

Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutangi) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami

overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

Pertama, Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

Kedua, Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

Ketiga, Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli ljarah atau bagi hasil.

Keempat, Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Dalam perihal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.

Ketentuan *al-Qardh* (Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001) ; (a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan

kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; (b) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang; (e) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad; (f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat: (1) Memperpanjang waktu pengembalian, atau (2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Adapun manfaat *al-Qardh* adalah: (1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek; (2) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung perbedaan antara bank misi sosial, disamping misi komersial; (3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah; (4) Risiko *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Bagian Kelima

PENYALURAN DANA PADA PERBANKAN SYARIAH

Selanjutnya, firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah
(2) Ayat 275 sebagai berikut :

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

⁸⁰ Wiroso, *Jual-Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.



Terjemahnya:

“... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Hadits Nabi Muhammad saw

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, *muqaradhan* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah).

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syari’ah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut⁸¹ :

Pertama, Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biaya.

Kedua, Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.

Ketiga, Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer

⁸¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of*

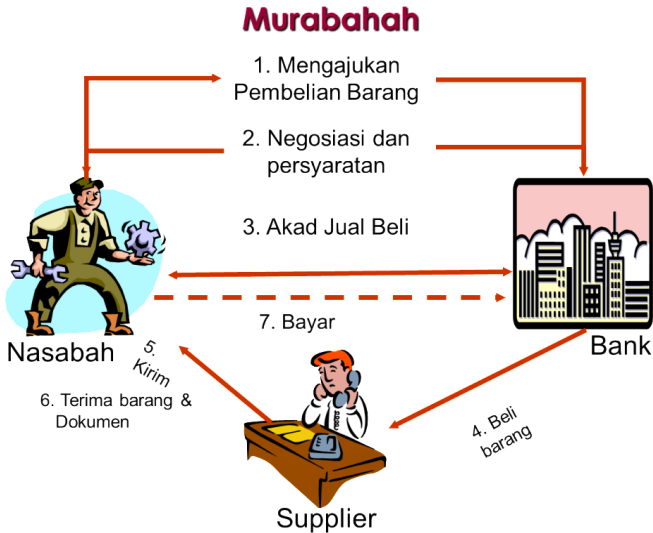
Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 77.

atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.⁸²

⁸² Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad

Gambar 8
Skema Murabahah



Pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum bagi pihak bank mengenai murabahah yaitu sebagai berikut: (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba; (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam; (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian itu

Murabahah di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009, h. 109.

dilakukan secara utang; (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati; (8) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; (9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Sedangkan ketentuan bagi nasabah dalam *murabahah* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank; (2) Jika bank menerima permohonan perjanjian ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang; (3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka tersebut; (5) Jika kemudian nasabah menolak pembelian barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut; (6) Jika nilai uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka nasabah dapat memutuskan untuk membeli barang tersebut dan ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal senilai kerugian yang ditanggung

oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya dan dalam pelaksanaannya pihak bank diperbolehkan meminta jaiminan yang dipegang nasabah agar nasabah serius dengan pesannya.

Sedangkan pelaksanaan akad murabahah yang timbul sebagai akibat dari *take over* (pengalihan hutang) telah diatur dalam DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yang merupakan salah satu alternatif akad pengalihan hutang adalah sebagai berikut: (1) Bank syari'ah membeli sebagian asset nasabah dengan seizin Bank konvensional, sehingga terjadilah syirkah al-milk antara bank syariah dan nasabah tersebut; (2) Bagian asset yang dibeli oleh bank syari'ah sebagaimana yang dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai hutang (siswa cicilan) nasabah kepada bank konvensional; (3) Bank menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan; (4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana hal tersebut dapat memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

B. Ba'i Assalam dan Salam Paralel

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعتاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna : dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (بيع موصوف ني الذمة ببديل يعطى عاجال). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/ untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁸³

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁸⁴

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga

⁸³ Wahbah Zuhaili, *al-fiqhu asy-Syafi'iyah al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 26.

⁸⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 90.

barang.⁸⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.⁸⁶

Landasan syariah transaksi bai' as-Salam, sebagai berikut:

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

⁸⁵ Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 21.

- ⁸⁶ M. Fahin Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Nigeria: The Islamic Foundation, 1995), h. 32.

Al-Hadits

Ibnu Abbas berkata: Nabi Swa datang ke Madinah dan penduduknya biasa me-minjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

Adapun persyaratan sahnya salam adalah:

Pertama, Pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam ditangguhkan, terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang dan piutang, jika harga berada dalam tanggungan. Disamping itu akad salam mengandung *gharar*.

Kedua, Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan. misalnya gurun sahara,, atau layak dijadikan tempat penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam hukumnya tidak sah.

Sedangkan syarat *Muslim Fiih* (barang pesanan), ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan barang lain dan tentu mempunyai fungsi yang berbeda pula seperti

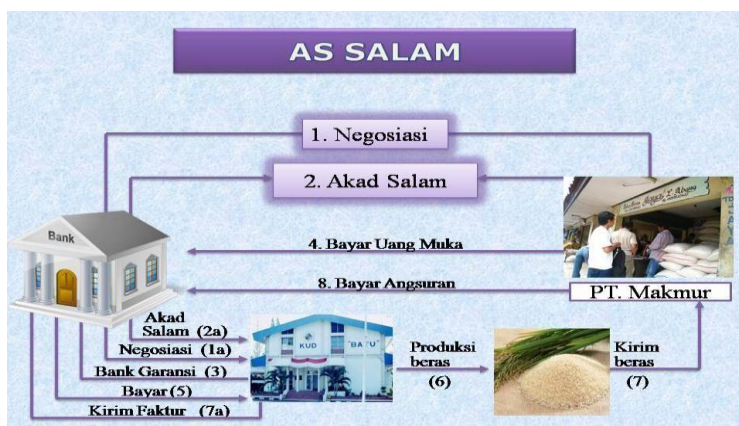
beras tipe 101, gandum, jagung putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan barang jual beli salam. Penyebutan karakteristik tersebut sangat perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan barang pesanan.

Kedua, Barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang tidak dapat diukur dengan takaran.

Ketiga, Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi tanggungan).

Keempat, Barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam.⁸⁷

Gambar 9
Skema As-Salam



⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2008), h. 25-32.

Ketentuan Pembiayaan *Bai' as-Salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 adalah sebagai berikut:

Pertama, Ketentuan Pembayaran Uang Kas: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; (2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*in advance*); dan (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

Contoh: pembeli mengatakan kepada petani (penjual) "Saya beli padi Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp 10 juta yang pembayarannya/uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)". Pada kasus ini petani memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tersebut.

Kedua, Ketentuan Barang: (1) Harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang; (2) Penyerahan dilakukan kemudian; (3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; (4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli; dan (5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, Penyerahan Barang sebelum Tepat Waktu: (1) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati; (2) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga; (3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon); (4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai

dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga.

Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan: (1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang; (2) Menunggu sampai barang tersedia.

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan jika terjadi di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama.

As-Salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak bermiat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventori, maka dilakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel.

Bai' as-Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayanya pada

waktu pengikatan kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. Bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.

Berdasarkan sifatnya yang paralel, *bai' as-salam* mengandung risiko berdasarkan sifatnya yang simultan, salam paralel memiliki beberapa manfaat dan risiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, di antaranya: (1) *Default*, jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu. Maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli; (2) Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak; (3) Harga. Harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.

C. Ba'i al-Istisna

Ba'i al-Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dan pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁸⁸

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 114.

Agar akad *istishnà* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishnà* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishnà* biasanya diaplikasikan untuk barang industri dan manufaktur. Sedangkan pada salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima.⁸⁹

Secara umum akad jual-beli *istishnà* yang dipraktikkan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual-beli *istishnà* dan *istishnà* pararel. Perbedaan pada keduanya yaitu terletak pada penggunaan sub-kontaktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishnà* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istishnà* pararel.⁹⁰

Landasan hukum transaksi *al-Istishna'*, sebagai berikut:

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

﴿ ۝۲۸۲ ۝۲۸۱ ۝۲۸۰ ۝۲۷۹ ۝۲۷۸ ۝۲۷۷ ۝۲۷۶ ۝۲۷۵ ۝۲۷۴ ۝۲۷۳ ۝۲۷۲ ۝۲۷۱ ۝۲۷۰ ۝۲۶۹ ۝۲۶۸ ۝۲۶۷ ۝۲۶۶ ۝۲۶۵ ۝۲۶۴ ۝۲۶۳ ۝۲۶۲ ۝۲۶۱ ۝۲۶۰ ۝۲۵۹ ۝۲۵۸ ۝۲۵۷ ۝۲۵۶ ۝۲۵۵ ۝۲۵۴ ۝۲۵۳ ۝۲۵۲ ۝۲۵۱ ۝۲۵۰ ۝۲۴۹ ۝۲۴۸ ۝۲۴۷ ۝۲۴۶ ۝۲۴۵ ۝۲۴۴ ۝۲۴۳ ۝۲۴۲ ۝۲۴۱ ۝۲۴۰ ۝۲۳۹ ۝۲۳۸ ۝۲۳۷ ۝۲۳۶ ۝۲۳۵ ۝۲۳۴ ۝۲۳۳ ۝۲۳۲ ۝۲۳۱ ۝۲۳۰ ۝۲۲۹ ۝۲۲۸ ۝۲۲۷ ۝۲۲۶ ۝۲۲۵ ۝۲۲۴ ۝۲۲۳ ۝۲۲۲ ۝۲۲۱ ۝۲۲۰ ۝۲۱۹ ۝۲۱۸ ۝۲۱۷ ۝۲۱۶ ۝۲۱۵ ۝۲۱۴ ۝۲۱۳ ۝۲۱۲ ۝۲۱۱ ۝۲۱۰ ۝۲۰۹ ۝۲۰۸ ۝۲۰۷ ۝۲۰۶ ۝۲۰۵ ۝۲۰۴ ۝۲۰۳ ۝۲۰۲ ۝۲۰۱ ۝۲۰۰ ۝۱۹۹ ۝۱۹۸ ۝۱۹۷ ۝۱۹۶ ۝۱۹۵ ۝۱۹۴ ۝۱۹۳ ۝۱۹۲ ۝۱۹۱ ۝۱۹۰ ۝۱۸۹ ۝۱۸۸ ۝۱۸۷ ۝۱۸۶ ۝۱۸۵ ۝۱۸۴ ۝۱۸۳ ۝۱۸۲ ۝۱۸۱ ۝۱۸۰ ۝۱۷۹ ۝۱۷۸ ۝۱۷۷ ۝۱۷۶ ۝۱۷۵ ۝۱۷۴ ۝۱۷۳ ۝۱۷۲ ۝۱۷۱ ۝۱۷۰ ۝۱۶۹ ۝۱۶۸ ۝۱۶۷ ۝۱۶۶ ۝۱۶۵ ۝۱۶۴ ۝۱۶۳ ۝۱۶۲ ۝۱۶۱ ۝۱۶۰ ۝۱۵۹ ۝۱۵۸ ۝۱۵۷ ۝۱۵۶ ۝۱۵۵ ۝۱۵۴ ۝۱۵۳ ۝۱۵۲ ۝۱۵۱ ۝۱۵۰ ۝۱۴۹ ۝۱۴۸ ۝۱۴۷ ۝۱۴۶ ۝۱۴۵ ۝۱۴۴ ۝۱۴۳ ۝۱۴۲ ۝۱۴۱ ۝۱۴۰ ۝۱۳۹ ۝۱۳۸ ۝۱۳۷ ۝۱۳۶ ۝۱۳۵ ۝۱۳۴ ۝۱۳۳ ۝۱۳۲ ۝۱۳۱ ۝۱۳۰ ۝۱۲۹ ۝۱۲۸ ۝۱۲۷ ۝۱۲۶ ۝۱۲۵ ۝۱۲۴ ۝۱۲۳ ۝۱۲۲ ۝۱۲۱ ۝۱۲۰ ۝۱۱۹ ۝۱۱۸ ۝۱۱۷ ۝۱۱۶ ۝۱۱۵ ۝۱۱۴ ۝۱۱۳ ۝۱۱۲ ۝۱۱۱ ۝۱۱۰ ۝۱۰۹ ۝۱۰۸ ۝۱۰۷ ۝۱۰۶ ۝۱۰۵ ۝۱۰۴ ۝۱۰۳ ۝۱۰۲ ۝۱۰۱ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ۝۲۹ ۝۲۸ ۝۲۷ ۝۲۶ ۝۲۵ ۝۲۴ ۝۲۳ ۝۲۲ ۝۲۱ ۝۲۰ ۝۱۹ ۝۱۸ ۝۱۷ ۝۱۶ ۝۱۵ ۝۱۴ ۝۱۳ ۝۱۲ ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ ۝۸ ۝۷ ۝۶ ۝۵ ۝۴ ۝۳ ۝۲ ۝۱ ۝﴾

﴿ ۝۲۸۲ ۝۲۸۱ ۝۲۸۰ ۝۲۷۹ ۝۲۷۸ ۝۲۷۷ ۝۲۷۶ ۝۲۷۵ ۝۲۷۴ ۝۲۷۳ ۝۲۷۲ ۝۲۷۱ ۝۲۷۰ ۝۲۶۹ ۝۲۶۸ ۝۲۶۷ ۝۲۶۶ ۝۲۶۵ ۝۲۶۴ ۝۲۶۳ ۝۲۶۲ ۝۲۶۱ ۝۲۶۰ ۝۲۵۹ ۝۲۵۸ ۝۲۵۷ ۝۲۵۶ ۝۲۵۵ ۝۲۵۴ ۝۲۵۳ ۝۲۵۲ ۝۲۵۱ ۝۲۵۰ ۝۲۴۹ ۝۲۴۸ ۝۲۴۷ ۝۲۴۶ ۝۲۴۵ ۝۲۴۴ ۝۲۴۳ ۝۲۴۲ ۝۲۴۱ ۝۲۴۰ ۝۲۳۹ ۝۲۳۸ ۝۲۳۷ ۝۲۳۶ ۝۲۳۵ ۝۲۳۴ ۝۲۳۳ ۝۲۳۲ ۝۲۳۱ ۝۲۳۰ ۝۲۲۹ ۝۲۲۸ ۝۲۲۷ ۝۲۲۶ ۝۲۲۵ ۝۲۲۴ ۝۲۲۳ ۝۲۲۲ ۝۲۲۱ ۝۲۲۰ ۝۲۱۹ ۝۲۱۸ ۝۲۱۷ ۝۲۱۶ ۝۲۱۵ ۝۲۱۴ ۝۲۱۳ ۝۲۱۲ ۝۲۱۱ ۝۲۱۰ ۝۲۰۹ ۝۲۰۸ ۝۲۰۷ ۝۲۰۶ ۝۲۰۵ ۝۲۰۴ ۝۲۰۳ ۝۲۰۲ ۝۲۰۱ ۝۲۰۰ ۝۱۹۹ ۝۱۹۸ ۝۱۹۷ ۝۱۹۶ ۝۱۹۵ ۝۱۹۴ ۝۱۹۳ ۝۱۹۲ ۝۱۹۱ ۝۱۹۰ ۝۱۸۹ ۝۱۸۸ ۝۱۸۷ ۝۱۸۶ ۝۱۸۵ ۝۱۸۴ ۝۱۸۳ ۝۱۸۲ ۝۱۸۱ ۝۱۸۰ ۝۱۷۹ ۝۱۷۸ ۝۱۷۷ ۝۱۷۶ ۝۱۷۵ ۝۱۷۴ ۝۱۷۳ ۝۱۷۲ ۝۱۷۱ ۝۱۷۰ ۝۱۶۹ ۝۱۶۸ ۝۱۶۷ ۝۱۶۶ ۝۱۶۵ ۝۱۶۴ ۝۱۶۳ ۝۱۶۲ ۝۱۶۱ ۝۱۶۰ ۝۱۵۹ ۝۱۵۸ ۝۱۵۷ ۝۱۵۶ ۝۱۵۵ ۝۱۵۴ ۝۱۵۳ ۝۱۵۲ ۝۱۵۱ ۝۱۵۰ ۝۱۴۹ ۝۱۴۸ ۝۱۴۷ ۝۱۴۶ ۝۱۴۵ ۝۱۴۴ ۝۱۴۳ ۝۱۴۲ ۝۱۴۱ ۝۱۴۰ ۝۱۳۹ ۝۱۳۸ ۝۱۳۷ ۝۱۳۶ ۝۱۳۵ ۝۱۳۴ ۝۱۳۳ ۝۱۳۲ ۝۱۳۱ ۝۱۳۰ ۝۱۲۹ ۝۱۲۸ ۝۱۲۷ ۝۱۲۶ ۝۱۲۵ ۝۱۲۴ ۝۱۲۳ ۝۱۲۲ ۝۱۲۱ ۝۱۲۰ ۝۱۱۹ ۝۱۱۸ ۝۱۱۷ ۝۱۱۶ ۝۱۱۵ ۝۱۱۴ ۝۱۱۳ ۝۱۱۲ ۝۱۱۱ ۝۱۱۰ ۝۱۰۹ ۝۱۰۸ ۝۱۰۷ ۝۱۰۶ ۝۱۰۵ ۝۱۰۴ ۝۱۰۳ ۝۱۰۲ ۝۱۰۱ ۝۱۰۰ ۝۹۹ ۝۹۸ ۝۹۷ ۝۹۶ ۝۹۵ ۝۹۴ ۝۹۳ ۝۹۲ ۝۹۱ ۝۹۰ ۝۸۹ ۝۸۸ ۝۸۷ ۝۸۶ ۝۸۵ ۝۸۴ ۝۸۳ ۝۸۲ ۝۸۱ ۝۸۰ ۝۷۹ ۝۷۸ ۝۷۷ ۝۷۶ ۝۷۵ ۝۷۴ ۝۷۳ ۝۷۲ ۝۷۱ ۝۷۰ ۝۶۹ ۝۶۸ ۝۶۷ ۝۶۶ ۝۶۵ ۝۶۴ ۝۶۳ ۝۶۲ ۝۶۱ ۝۶۰ ۝۵۹ ۝۵۸ ۝۵۷ ۝۵۶ ۝۵۵ ۝۵۴ ۝۵۳ ۝۵۲ ۝۵۱ ۝۵۰ ۝۴۹ ۝۴۸ ۝۴۷ ۝۴۶ ۝۴۵ ۝۴۴ ۝۴۳ ۝۴۲ ۝۴۱ ۝۴۰ ۝۳۹ ۝۳۸ ۝۳۷ ۝۳۶ ۝۳۵ ۝۳۴ ۝۳۳ ۝۳۲ ۝۳۱ ۝۳۰ ۝۲۹ ۝۲۸ ۝۲۷ ۝۲۶ ۝۲۵ ۝۲۴ ۝۲۳ ۝۲۲ ۝۲۱ ۝۲۰ ۝۱۹ ۝۱۸ ۝۱۷ ۝۱۶ ۝۱۵ ۝۱۴ ۝۱۳ ۝۱۲ ۝۱۱ ۝۱۰ ۝۹ ۝۸ ۝۷ ۝۶ ۝۵ ۝۴ ۝۳ ۝۲ ۝۱ ۝﴾

⁸⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 97.

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 115.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: "Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut.

Al-Hadits

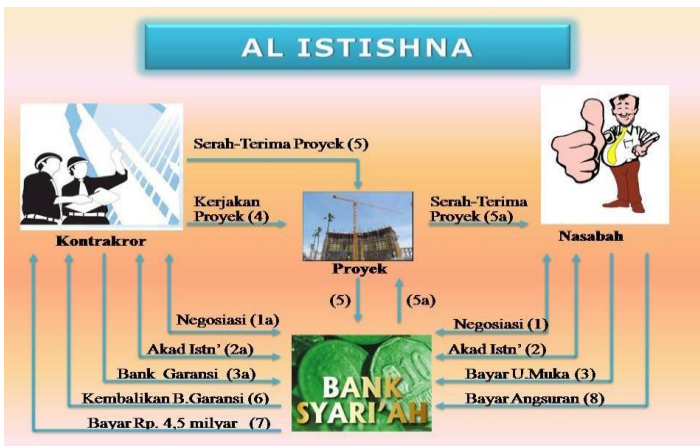
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

Ketentuan tentang Pembayaran Istishna berdasarkan Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000, adalah: (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan; (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan ketentuan tentang barang: (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang; (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya; (2) Penyerahannya dilakukan kemudian; (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; (5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum

menerimanya; (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan; (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Gambar 10
Skema Istishna'



Sebagai bentuk jual-beli *forward*, *istishna'* mirip dengan *salâm*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

Pertama, Objek *istishnâ'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salâm* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih terdahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

Kedua, Harga dalam akad *salâm* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishnâ'* tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicitil atau dapat dibayar dibelakang.

Ketiga, Akad salâm efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishnâ'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi.

D. Ijarah

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda.⁹¹ *Ijarah* berasal dari lafad *al-ajaru* yang berarti *al-iwadh* yang berarti ganti/ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i *ijarah* adalah menjual manfaat.⁹²

Ijarah juga diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁹³

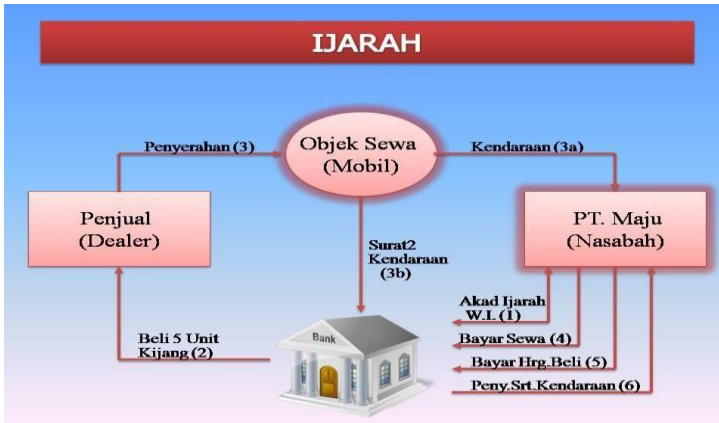
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

⁹¹ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 181.

⁹² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 121.

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 45.

Gambar 11
Skema Ijarah



Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu:

Pertama, Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

Kedua, Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset (properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset itu atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan/*lessor*) disebut *mu'jir / muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.⁹⁴

Landasan hukum transaksi *al-Ijarah*, sebagai berikut:

⁹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h..99.

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُيِّقُوا نَفْسَكُمْ
فِي الْمَوَارِثِ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
فَمَا يَسَّوْا ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka telah mnyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.

Selanjutnya, firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
فَأُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُنْكَرُونَ
بِهَا وَأَنَّهُمْ كَانُوا
مَكِيدِينَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
فَأُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُنْكَرُونَ
بِهَا وَأَنَّهُمْ كَانُوا
مَكِيدِينَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
فَأُولَٰئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُنْكَرُونَ
بِهَا وَأَنَّهُمْ كَانُوا
مَكِيدِينَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Al-Hadits

Berikanlah upahnya sebelum keringatnya mengering (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa Rasulullah saw berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberinya upah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan:

Pertama, Rukun dan Syarat Ijarah: (a) Pernyataan ijab dan qabul; (b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (*Lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah); (c) Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset; (d) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri; (e) *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua, Ketentuan Objek Ijarah: (a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa; (b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksana-

kan dalam kontrak; (c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan; (d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah; (e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; (f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*: (h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak; (i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga, Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah: (1) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa : (a) Menyediakan aset yang disewakan; (b) Menanggung biaya pemeliharaan aset; (c) Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan; (2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa : (a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak; (b) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (*materiil*).

Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

E. Syirkah (Musyarakah)

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹⁵

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).⁹⁶

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi asset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.⁹⁷

Suatu akad musyarakah dapat berakhir disebabkan oleh kematian seseorang yang pernah menjadi bagian dalam kontrak tersebut, apabila ada lebih dari dua mitra usaha akad tersebut dapat dilanjutkan dengan persetu-

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Instiute, 1999), h.187.

⁹⁶ Karnean Perwaatmaja dan Mohammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Veresia Grafika, 1997), h.23.

⁹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 52.

juan dari orang-orang yang masih ada. Ketika seorang mitra usaha meninggal dunia, maka pengembangan sahamnya dalam kemitraan usaha dan kontraknya menjadi berakhir, dengan demikian bagian tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, dan kontrak yang telah dilakukan dengan almarhum menjadi terputus.⁹⁸

Landasan hukum musyarakah, sebagai berikut:

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. Shad (38) : 24 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَAMِلَ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَAMِلَ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَAMِلَ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَAMِلَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

Selanjutnya, Firman Allah QS. al-Ma'idah (5) Ayat 1, sebagai berikut:

⁹⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yusa, 1996), h.107.



Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Al-Hadits

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. berkata:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Secara garis besar *musyarakah* terbagi dua: pertama *musyarakah* tentang kepemilikan bersama, yaitu *musyarakah* yang terjalin tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-

sama menerima hibah atau menerima wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Kedua adalah *musyarakah* yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (*syirkah al-'uqud*). Ini ada beberapa macam:

Pertama, Syarikat'inan, yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

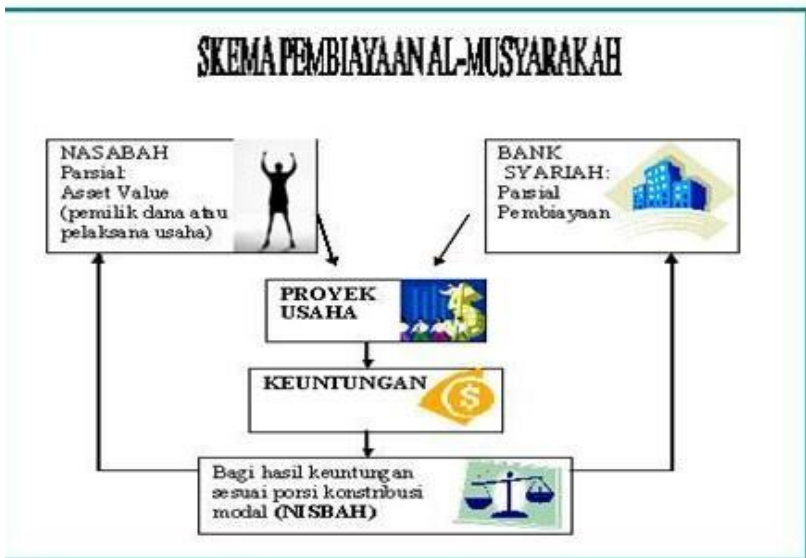
Kedua, Syarikat mufawadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.

Ketiga, Syarikat wujuh, yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, di mana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. *Musyarakah* seperti ini lazim juga disebut *musyarakah piu-tang*.

Keempat, Syarikat a'maal, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.⁹⁹

⁹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 92-93.

Gambar 12
Skema Musyarakah



Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah mengenai obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

Ketentuan modal *musyarakah* ditetapkan: (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.; (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Ketentuan kerja musyarakah ditetapkan: (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan; (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan keuntungan musyarakah ditetapkan:

(1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah; (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra; (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Ketentuan kerugian musyarakah ditetapkan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Bagian Keenam

**JASA LAYANAN
PADA PERBANKAN SYARIAH**

A. Wakalah

Wakalah berasal dari *wakala-yakilu-waklan* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.¹⁰⁰ Menurut istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.¹⁰¹

Jadi, *wakalah* yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Artinya Sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.¹⁰²

Landasan hukum wakalah, sebagai berikut:

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahfi (18) Ayat 19 sebagai berikut:

وَمَا مَكَّنَّا لَهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا فُلًا كَالَّذِي يُخْلُقُونَ ۖ أَلَمْ نُعْظِمْهُمْ أَنَّ ظُلُمَ
رَءِيسِهِمْ ذُلُّهُمُ ۖ إِنَّهُمْ مُكْرَهُونَ ۚ
وَمَا مَكَّنَّا لَهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا فُلًا كَالَّذِي يُخْلُقُونَ ۖ أَلَمْ نُعْظِمْهُمْ أَنَّ ظُلُمَ
رَءِيسِهِمْ ذُلُّهُمُ ۖ إِنَّهُمْ مُكْرَهُونَ ۚ
وَمَا مَكَّنَّا لَهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا فُلًا كَالَّذِي يُخْلُقُونَ ۖ أَلَمْ نُعْظِمْهُمْ أَنَّ ظُلُمَ
رَءِيسِهِمْ ذُلُّهُمُ ۖ إِنَّهُمْ مُكْرَهُونَ ۚ

¹⁰⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 120.

- ¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...* h. 120.
- ¹⁰² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putara. 2001), 39.

وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذِهِ نَافِثَةُ الْيَوْمِ
فَالْيَوْمَ نَافِثَةُ الْيَوْمِ

وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذِهِ نَافِثَةُ الْيَوْمِ
فَالْيَوْمَ نَافِثَةُ الْيَوْمِ

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamuberada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'

Selanjutnya, Firman Allah QS. Yusuf (12) Ayat 55, sebagai berikut:

وَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذِهِ نَافِثَةُ الْيَوْمِ
فَالْيَوْمَ نَافِثَةُ الْيَوْمِ

Terjemahnya:

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.

Hadits riwayat Imam Malik bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Selanjutnya, Hadis lain diriwayatkan Imam Abu Hurairah, sebagai berikut:

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.”

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan beberapa fatwa yang terkait dengan Wakalah, yaitu : (1) Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; (2) Fatwa No : No : 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa tersebut, khususnya Fatwa No. 10/2000 kemudian digunakan rujukan bagi fatwa transaksi yang lebih spesifik yang menggunakan wakalah.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam fatwa ini yaitu :

Pertama, Ketentuan tentang *Wakalah*: (1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); (2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua, Rukun dan Syarat *Wakalah*: (1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan): (a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan; (b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu,

yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya' (2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili): (a) Cakap hukum; (b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; (c) Wakil adalah orang yang diberi amanat; (3) Hal-hal yang diwakilkan: (a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili; (b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam; (c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Akad wakalah terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada *wakalah 'aamah* dan *wakalah khaashah*, ada *wakalah muthlaqah* dan *wakalah muqayyadah* (terbatas), ada *wakalah munjazah* dan *wakalah mu'allaqah*, dan terakhir *wakalah bighairi ajr* (tanpa upah) dan *wakalah bi-ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad wakalah pada pokoknya adalah akad *tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi *wakalah bi-ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *laazimah* (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*mu'aawadhaat*)

Adapun akad wakalah di perbankan syariah berupa:

Keempat, Reksa Dana Syariah. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dalam investasi menggunakan akad wakalah dengan hak dan mekanisme hubungan sebagaimana diatur dalam Fatwa No. No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk

Reksa Dana Syari'ah, yaitu : (a) pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus; (b) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syari'ah; (c) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah; (d) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi; (e) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut; (f) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian; (g) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Kelima, Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan *wa'd* untuk wakalah dalam melakukan: (a) pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah tersebut; atau (b) menyewa (ijarah)/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut; (2) Besar keuntungan (*ribh*) yang diminta oleh LKS dalam angka 1 huruf a dan besar sewa dalam *ijarah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus disepakati ketika *wa'd* dilakukan; (3) Transaksi murabahah kepada nasabah sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 huruf a dan ijarah kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus dilakukan dengan akad.

Keenam, Letter Of Credit (L/C) Impor Syari'ah. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk: (1) Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan: (a) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor; (b) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase; (2) Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan: (a) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor; (b) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; (c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase; (d) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor; (3) Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan: (a) Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran; (b) Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, di mana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

Ketujuh, Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan

akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa bentuk akad dalam L/C Ekspor syariah diantaranya :

Pertama, Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:

(a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (b) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah; (c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

Kedua, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: (a) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (b) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*); (c) Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor; (d) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase; (e) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad; (f) Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

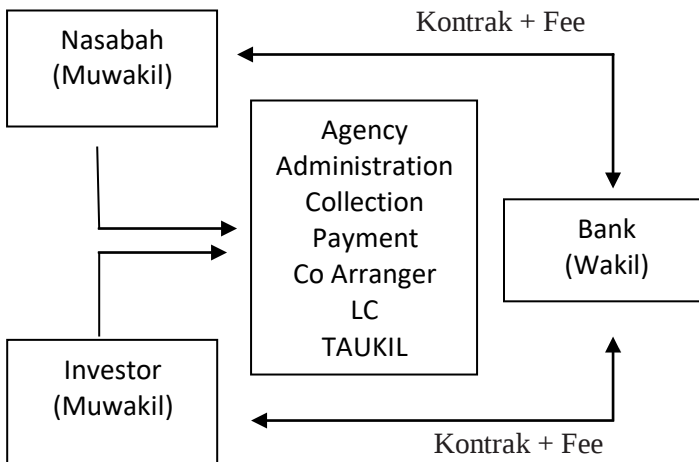
Ketiga, Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan: (a) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; (b) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; (c) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*); (d) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*); (e) Pembayaran dari

bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk: Pembayaran *ujrah*; Pengembalian dana mudharabah; Pembayaran bagi hasil; (f) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Kedelapan, Asuransi Syariah. Asuransi syariah yang menjalankan akad *wakalah bil ujrah* menurut fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. ketentuan dalam akad ini diantaranya : (a) *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta; (b) *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*; (c) *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

Selain beberapa hal diatas, akad *wakalah* juga digunakan perbankan untuk transaksi sebagai berikut : Transfer Uang, Kliring, RTGS, Inkaso, Pembayaran Gaji, Kartu Kredit, Transaksi sertifikat bernilai (*awraaq maaliyah*) seperti saham, obligasi, sukuk dll dimana bank menjadi perantara, pembayaran rutin lainnya seperti zakat, shodaqoh, pembayaran tagihan dan lain-lain

Gambar 13
Skema Wakalah



B. Hiwalah (Anjak Piutang)

Hiwalah berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal* (pemindahan) atau dari kata *ha'aul* (perubahan). Orang Arab biasa mengatakan *haala 'anil 'ahdi*, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sedang menurut fuqaha, para pakar fiqih, *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain.

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹⁰³ Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari

¹⁰³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik...*, h. 126.

muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Akad *Hiwalah*, dalam praktiknya dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: Pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya; Kedua adalah berdasarkan rukun *Hiwalah*-nya. Kelompok pertama yang berdasarkan jenis pemindahannya, terdiri dari dua jenis *Hiwalah*, yaitu *Hiwalah Dayn* dan *Hiwalah Haqq*. *Hiwalah Dayn* adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Sedangkan *Hiwalah Haqq* adalah pemindahan kewajiban piutang kepada orang lain.

Hiwalah Dayn dan *Haqq* sesungguhnya sama saja, tergantung dari sisi mana melihatnya. Disebut *Hiwalah Dayn* jika kita memandangnya sebagai pengalihan hutang, sedangkan sebutan *Haqq*, jika kita memandangnya sebagai pengalihan piutang. Berdasarkan definisi ini, maka anjak piutang (*factoring*) yang terdapat pada praktik perbankan, termasuk ke dalam kelompok *Hiwalah Haqq*, bukan *Hiwalah Dayn*.

Kelompok kedua yaitu *Hiwalah* yang berdasarkan rukun *Hiwalah*, terdiri dari *Hiwalah Muqayyadah* dan *Hiwalah Muthlaqah*. *Hiwalah Muqayyadah* adalah *Hiwalah* yang terjadi dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada *Muhal Alaih*, dengan mengaitkannya pada hutang *Muhal alaih* padanya. Maka dalam rukun *Hiwalah*, terdapat *Muhal bih*.

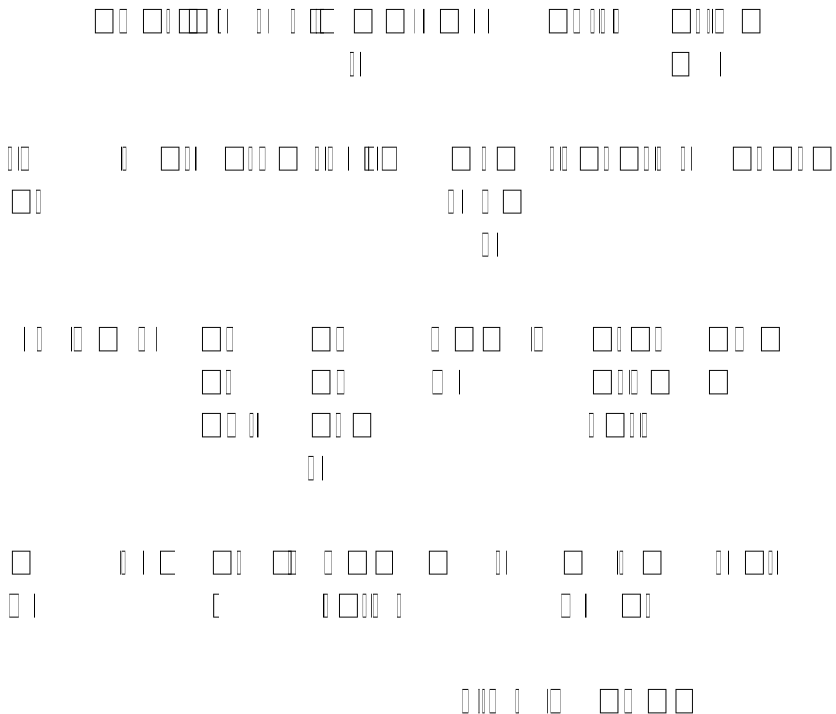
Hiwalah Muthlaqah adalah *Hiwalah* dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada *Muhal alaih*, tanpa mengaitkannya pada hutang *Muhal alaih* padanya, karena memang hutang *muhal alaih* tidak pernah ada padanya. *Hiwalah Muthlaqah* ini sesuai dengan konsep anjak piutang pada praktik Perbankan, dimana tidak ada hutang *muhal alaih* kepadanya sehingga didalam rukun

hiwalah-nya, tidak terdapat *Muhal bih*.

Landasan hukum *hiwalah*, sebagai berikut:

Al-Quran

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahfi (18) Ayat 19 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada

(di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’

Al-Hadits

Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

Fatwa DSN NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah

Pertama, Rukun *hiwalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal ‘alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat (ijab-qabul)*.

Kedua, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

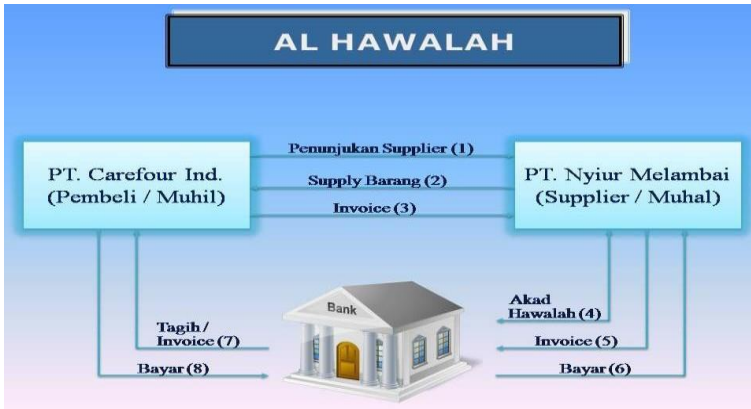
Ketiga, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Keempat, *Hiwalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal ‘alaih*.

Kelima, Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

Keenam, Jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal ‘alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal ‘alaih*.

Gambar 14
Skema Hiwalah



C. Kafalah

Istilah *kafalah* dalam praktik perbankan sekarang ini adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi prestasinya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Institut Bankir Indonesia. Tim Pengembangan, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001),

Menurut Syafi'i Antonio, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedangkan menurut Bank Indonesia, kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.¹⁰⁵

Menurut madzhab Hanafi, *kafalah* berarti memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang, dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang. Perlu diperhatikan bahwa dengan ikut berutangnya pihak penjamin, sedangkan kewajiban terutang tidak gugur, tidak berarti nilai utang bertambah, dan pihak berpiutang diuntungkan. Tidak demikian, karena ia hanya berhak menagih sesuai jumlah utang, dari salah seorang diantara mereka.

Perlu juga diingat bahwa boleh saja suatu utang ditanggung oleh lebih dari seorang, karena demikianlah ketentuan syara'. Sebaliknya, tidaklah boleh sesuatu menjadi jaminan/nilai tukar dalam dua transaksi atau lebih

h. 239.

¹⁰⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), h. 31.

pada waktu yang bersamaan.

Ulama yang berpendapat ikut berutangnya pihak penjamin berdalil (berargumentasi) dengan hal berikut:

Pertama, Diperbolehkannya pihak yang berpiutang menghibahkan piutangnya kepada penjamin, sedang hibah piutang tidak sah kecuali langsung kepada terutang.

Kedua, Diperbolehkan juga bagi yang berpiutang untuk membeli sesuatu dari penjamin dan menjadikan piutangnya sebagai nilai tukar, sementara jual-beli seperti ini tidak sah kecuali kalau si penjual adalah pihak terutang itu sendiri.

Sedang ulama madzhab Hanafi (penjamin tidak ikut berutang) berdalil sebagai berikut:

Pertama, Meskipun syara' membolehkan utang ditanggung oleh dua orang atau lebih, tetapi baru bisa dikatakan utang apabila berlaku hak tagih secara pasti. Sedangkan penjamin (*kafil*) pada asalnya bukan untuk ditagih, hanya menjamin bahwa terutang akan melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.

Kedua, Adapun sahnya hibah dan jual-beli tersebut adalah suatu pengecualian agar pemilik bisa lebih leluasa mempergunakan haknya secara sah.

Ketiga, *Kafalah* juga berlaku untuk jiwa, *al-kafalah bi al-nafsi*. Dalam hal ini tidak bisa diberlakukan istilah utang. *Kafalah bi al-nafsi*: menjadikan diri sebagai jaminan kehadiran terdakwa dalam suatu perkara. Juga berlaku untuk *kafalah* benda selain uang.

Definisi yang dikaitkan dengan kalimat “dalam hal suatu tuntutan umum” mencakup *kafalah bi al-nafsi* dan benda selain uang (*al-kafalah bi al-‘ain*). Definisi ini lebih luas dari apa yang disebutkan oleh madzhab-madzhab lainnya yang hanya membatasinya pada masalah uang

utang piutang, dan untuk 2 masalah lainnya mereka sepakat menyebutnya *kafalah bi al-muthalabah*, jaminan terpenuhinya tuntutan/hak menuntut.

Penjelasan madzhab Hanafi tentang definisi ini bisa diterima, dalam hal ini, bahwa definisi yang mereka tetapkan lebih umum dari apa yang disepakati madzhab-madzhab lain. Akan tetapi pada prakteknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin, ulama-ulama fiqh sepakat bahwa penjamin (*kafil*) menjadi berutang, karena utang boleh ditanggung oleh dua orang, sebagaimana telah diterangkan. Jika dikatakan bahwa jaminan (*kafalah*) tersebut hanya jaminan berlakunya hak menuntut tanpa memposisikan si penjamin sebagai terutang, maka hal itu kurang tepat, karena andaikata *kafil* (penjamin) meninggal dan utang belum dibayarkan, maka harus dikeluarkan dari warisannya, sebagaimana halnya utang, sedangkan tuntutan selain utang gugur dengan meninggalnya pihak tertuntut.

Hal lain yang menguatkan pendapat mereka adalah bolehnya seseorang menjamin orang lain yang menjamin terutang dengan uang yang dimiliki oleh penjamin pertama (yang menjamin terutang).

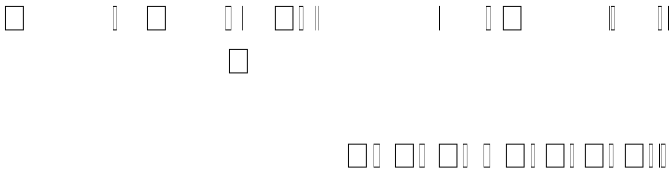
Efek yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat ini adalah, jika seorang *kafil* (penjamin) bersumpah bahwa ia tidak mempunyai utang, maka menurut madzhab Hanafi ia tidak berbohong, sedangkan menurut madzhab Maliki, syafi'i dan Hambali ia telah bersumpah palsu.

Landasan hukum *kafalah*, sebagai berikut:

Al Qur'an

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu firman Allah SWT dalam

QS. Yusuf (12) Ayat 66 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Ya'kub berkata : sekali-sekali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti kembali kepadaku"

Hadits Rasulullah

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

Fatwa DSN NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

Pertama, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Kedua, dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

Ketiga, Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Gambar 15
Skema Kafalah



D. Rahn (Gadai)

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh

atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁰⁶

Menurut Imam Abu Zakaria al-Anshari, *al-rahn* adalah menjadikan barang/benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat di bayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak di bayar. Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitb al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.¹⁰⁷

Sedangkan definisi *al-rahn* menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar fii halli ghayati al- ikhtisar* berpendapat bahwa *al-rahn* adalah akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat hutang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang di gadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.¹⁰⁸

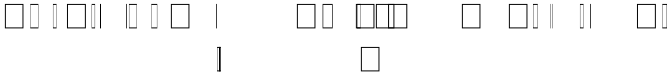
Para mazhab ulama punya pengertian yang berbeda-beda mengenai *rahn*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sementara ulama Hanabilah menyebutkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* ialah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁰⁹

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut: 1995), h. 187.

¹⁰⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006) h. 88.

¹⁰⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, h. 88.

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),



h. 18.

¹¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* h. 27.

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (tuhanya). dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksianya, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Hadis Rasulullah

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.(HR. Bukhari).

Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian atau pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw. terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi di Madinah pada hadis yang telah disebutkan di atas. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-baqarah: 283, karena

melihat kebiasaan dimana rahn dilakukan pada waktu bepergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahri berpendapat bahwa rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdasar pada ayat Al-qur'an tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.¹¹¹

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Pertama, Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Kedua, Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Ketiga, Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

Keempat, Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Kelima, Penjualan Marhun: (1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya; (2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/diekskusi melalui lelang sesuai syariah; (3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* h. 91.

kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Hikmah disyariatkannya gadai adalah untuk memelihara harta supaya tidak hilang hak pemberi pinjaman, dan apabila telah jatuh tempo, penggadai atau peminjam wajib membayar. Namun apabila penggadai atau peminjam tidak bisa membayarnya, maka penguasa barang boleh menjual barang jaminan tersebut dengan izin pemilik barang. Jika pemilik barang tidak mengizinkan, maka penguasa barang boleh memaksanya untuk membayar utangnya atau menjual barang yang digadaikan. Jika tidak, niscaya penguasa atau pemerintah yang menjualnya dan membayarkan utangnya. Dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283, sebagai berikut:

.....

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Dikuatkan juga dengan sebuah hadits:

Dari Aisyah r.a bahwa Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo dan beliau SAW menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi.” (Muttafaqun ‘alaih).

Jadi, gadai adalah amanah yang diberikan kepada kreditur atau peminjam utang dan ia tidak bertanggung

jawab atas barang tersebut kecuali ia melakukan tindakan

atau perbuatan yang melampaui batas atau lalai dalam mengemban amanah si penggadai. Biaya gadai adalah kepada yang menggadaikan, dan sesuatu yang memerlukan biaya, maka bagi penerima gadai diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan peminjam tersebut. Misalnya, yang digadaikan adalah sepeda motor, maka penerima gadai boleh mengendarainya. Atau gadai hewan ternak, maka penerima gadai boleh memerah susunya sekedar biaya nafkahnya. Imam Syafi'ie mengatakan sebagai berikut:

Barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara' meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya."

Gadai yang telah disyariatkan ini juga merupakan bagian dari muamalah, oleh karena itu gadai juga mengutip prinsip-prinsip muamalah, antara lain: (1) Dilaksanakan dengan memelihara keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan; (2) Dilakukan atas dasar suka sama suka.

Maka ringkasnya, disyariatkannya gadai ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta menciptakan jalinan hubungan kasih sayang antar umat manusia, juga mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Gambar 16
Skema Gadai Syariah



Bagian Ketujuh
RIBA DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna; *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.¹¹² Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹¹³ Kata riba juga berarti ; bertumbuh menambah atau berlebih. *Al-riba* atau *ar-rima* makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

Riba merupakan istilah Arab (baca: Islam) terhadap bunga (*usury, appositive rate of interest*). Bunga merupakan hal yang lazim, bahkan wajib pada dunia kapitalisme. Sehingga, dikatakan, "Seandainya tidak ada bunga, kaum kapitalis tidak akan mempunyai rangsangan untuk mensirkulasikan modalnya dengan produktif."¹¹⁴

Secara etimologis, riba berarti perluasan, pertambahan, dan pertumbuhan. Baik berupa tambahan material maupun immaterial, baik dari jenis baring itu sendiri maupun dari jenis lainnya. Pada masa pra-Islam, kata riba menunjukkan suatu jenis transaksi bisnis tertentu, di mana transaksi-transaksi tersebut mengidentifikasi jumlah tertentu di muka (*a fixed amount*) terhadap modal yang digunakan.¹¹⁵

¹¹² Zainuddin Ali, *Hukum perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 88.

¹¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 37.

¹¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life And General : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 120.

¹¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life And General...* h. 120

Secara garis besar, riba terjadi pada utang piutang dan jual-beli. Umer Chapra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-Arab*, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Jadi apa yang sebenarnya diharamkan?¹¹⁶

Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” yang artinya “*the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*” sementara para ulama’ fikih mendefinisikan riba dengan “kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya”. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

B. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Berikut ini jenis riba dari dua kelompok riba tersebut.¹¹⁷

Pertama, Riba akibat utang-piutang, terdiri dari:

- (a) Riba *Qardh*, yaitu suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang;
- (b) Riba *Jahiliyyah*, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar

¹¹⁶ Umar Chapra, *Prohibition of Interest: Does it Make Sense?* (Durban, South Africa: IDM Publication, 2001), h. 2.

¹¹⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 21.

utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, Riba akibat jual beli, terdiri dari: (a) Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Barang *ribawi* adalah emas dan perak, bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung serta bahan makanan tambahan seperti lauk-pauk dan sayur-mayur; (b) Riba *Nasi'ah*, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba *Nasi'ah* terjadi karena perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

C. Riba dalam Islam

Penghraman Riba dilakukan secara bertahap.

Pertama, Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong orang yang membutuhkan, hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَنُ أَهْلَ الْبِلَادِ أَجْمَعِينَ ۚ
وَمَا يَمْلِكُ لَهُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ ۚ

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَنُ أَهْلَ الْبِلَادِ أَجْمَعِينَ ۚ
وَمَا يَمْلِكُ لَهُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ ۚ

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْعَنُ أَهْلَ الْبِلَادِ أَجْمَعِينَ ۚ
وَمَا يَمْلِكُ لَهُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu

tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Kedua, Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba sebagaimana QS. An-Nisaa' (4) Ayat 160-161 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَايِعُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ كَافِرُونَ ۚ وَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ بِهِمْ ۖ فَتُطَاعُونَ عَلَيْهِمْ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَازِلِينَ فَتَفْشَلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَتَصْلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَيُطَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَازِلِينَ فَتَفْشَلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَتَصْلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَيُطَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ نَازِلِينَ فَتَفْشَلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَتَصْلُوكُمُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فَيُطَافُ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang

batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Ketiga, Allah swt mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran (3) ayat

130 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلْ رِبَاً مُّضَاعَفًا ۖ كُلُّ رِبَاٍ مُّضَاعَفٍ لِّثَلَاثَةِ أَمْثَلٍ ۚ وَيُنْزِلُ اللَّهُ السُّلُوفَ عَلَيْكُم بِتَرْتِيبٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذِي فَضْلٍ عَظِيمٍ

وَلَا تَأْكُلْ رِبَاً مُّضَاعَفًا ۚ كُلُّ رِبَاٍ مُّضَاعَفٍ لِّثَلَاثَةِ أَمْثَلٍ ۚ وَيُنْزِلُ اللَّهُ السُّلُوفَ عَلَيْكُم بِتَرْتِيبٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذِي فَضْلٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembunga-an uang pada saat itu.

Keempat, Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 278-279) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُمُ النَّارُ لِمَ أَتَاهُمْ هَٰذَا
لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْرَهُمُ الْكَبِيرَ

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُمُ النَّارُ لِمَ
أَتَاهُمْ هَٰذَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْرَهُمُ الْكَبِيرَ

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُمُ النَّارُ
لِمَ أَتَاهُمْ هَٰذَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْرَهُمُ
الْكَبِيرَ

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُمُ النَّارُ
لِمَ أَتَاهُمْ هَٰذَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِرُسُلِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْرَهُمُ
الْكَبِيرَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Di dalam Al Qur'an ditegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan riba dan solusi yang baik bagi mereka.

Beberapa kandungan pokok dalam QS. Al Baqarah adalah :

Pertama, Orang yang memakan riba sama seperti orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah menegaskan bahwa riba itu Haram. Sedangkan jual beli itu halal. (ayat 275)

Kedua, Allah berkehendak memusnahkan riba karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan sodakoh yang bermanfaat dan memberdayakan umat. (ayat 276)

Ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang

beriman untuk bertakwa kepada-Nya dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Dalam hal ini, orang yang pernah meminjamkan uang kepada orang lain, hanya berhak mengambil pokok bagian hartanya (yang dipinjamkannya). Apabila melaksanakannya, maka tidak akan ada yang dianiaya maupun menganiaya. Apabila perintah itu tidak dilaksanakan, maka Allah akan memeranginya. (ayat 278-279)

Keempat, Al-Qur'an mengajarkan agar orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain mau memberikan tenggang waktu pelunasan ketika si peminjam mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan. Apabila peminjam benar-benar tidak mau mengembalikan maka menyedekahkan sebagian atau seluruh pinjaman merupakan sebuah kebaikan disisi Allah. Pengembalian pinjaman hanya sebesar pokok pinjaman yang diberikan sehingga terhindar dari tindakan menganiaya maupun dianiaya. (ayat 280)

D. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Setidaknya, ada tujuh perbedaan penting antara bunga dan bagi hasil. Tujuh perbedaan ini sudah terlalu cukup bagi kita untuk memahami konsep bagi hasil dan bedanya dengan bunga.

Pertama, Bunga ditetapkan sejak awal, tanpa berpedoman pada untung rugi, sehingga besarnya bunga yang harus dibayar sudah diketahui sejak awal. Misalnya, si A meminjam uang di sebuah bank konvensional sebesar

Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan. Besar bunga yang harus dibayar si A, ditetapkan bank secara pasti, misalnya 24 % setahun. Dengan demikian si A harus membayar Rp. 200.000 per bulan, selain pokok pinjaman.

Sedangkan pada sistem bagi hasil, penentuan jumlah besarnya tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola *nisbah* (rasio) bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sesudah ada untungnya.

Misalnya, si A menerima pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan. Jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Bank belum diketahui sejak awal. Kedua belah pihak hanya menyepakati porsi bagi hasil misalkan 80 % bagi hasil dan 20 % untuk bank syariah.

Pada bulan pertama si A mendapatkan keuntungan bersih misalnya, sebesar Rp. 1.000.000,- maka bagi hasil yang disetorkannya kepada bank syariah ialah $20 \% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$ jadi bagi hasil yang harus dibayarkan ialah Rp. 200.000,- ditambah pokok pinjaman. Pada bulan kedua, keuntungannya meningkat, misalnya menjadi Rp. 1.500.000,- maka bagi hasil yang disetorkan sebesar $20 \% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$ maka jumlah setoran bagi hasil pada bulan kedua sebesar Rp. 300.000,-. Pada bulan ketiga, keuntungan mungkin saja menurun, misalkan Rp. 750.000,- maka bagi hasil yang dibayarkan pada bulan tersebut ialah $20 \% \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$

Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diraih *mudharib* (pengelola dana / pengusaha). Hal ini tentu berbeda sekali dengan bunga.

Kedua, Besarnya persentase bunga dan besarnya nilai rupiah, ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya 24 % dari besar pinjaman. Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya bagi hasil tidak didasarkan pada jumlah pinjaman (pembiayaan), tetapi berdasarkan keuntungan yang paralel, misalnya, 40 : 60 (40 % keuntungan untuk bank dan 60 % untuk deposan) atau 35 : 65 (35 % untuk bank dan 65 % untuk deposan) dan seterusnya

Ketiga, Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam. Pihak perbankan syariah menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran.

Keempat, Pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga kepada nasabah penabung atau deposan tidak meningkat, sekalipun keuntungan bank meningkat, karena persentase bunga ditetapkan secara pasti tanpa didasarkan pada untung dan rugi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba yang diterima deposan akan meningkat, manakala keuntungan bank meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan bank.

Kelima, Pada sistem bunga, besarnya bunga yang harus dibayar di peminjam, pasti diterima bank, sedangkan dalam sistem bagi hasil, besarnya tidak pasti, tergantung pada keuntungan perusahaan yang dikelola si peminjam, sebab keberhasilan usaha yang menjadi perhatian bersama pemilik modal (bank) dan peminjam.

Keenam, Sistem bunga, dilarang oleh semua agama samawi. Sedangkan sistem bagi hasil tak ada agama yang mengancamnya. Bunga dilarang dengan tegas oleh agama-

agama Yahudi, Nasrani dan Islam, seperti terungkap dibawah ini :

“Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, jangan kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan, jangan kamu meminta keuntungan untuk hartamu (Kitab Keluaran Perjanjian Lama, Ayat 25 pasal 22).

“Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah, jangan kau meminta dirinya keuntungan dan manfaat” (Kitab Imamat ayat 35 pasal 25).

“Jika kamu meminjamkan kepada orang, yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu melimpah ruah. (Injil Lukas, ayat 34, 35 pasal 6).

Berdasarkan nash ini, para gerejawan sepakat mengharamkan riba secara total. Scubar mengatakan, “Sesungguhnya orang yang mengatakan riba bukan maksiat, ia di hitung sebagai orang atheis yang keluar dari agama”. Sementara itu, Paus Pius berkata, “ Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harga diri dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafankan setelah mereka mati”.

Ketujuh, Pihak bank dalam sistem bunga, memastikan penghasilan debitur di masa yang akan datang dan karena itu ia menetapkan sejak awal jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, tidak ada pemastian tersebut, karena yang bisa memastikan penghasilan di masa depan hanyalah Allah.

Karena itu, bunga bertentangan dengan QS. Luqman (31) ayat 34. “Tak seorangpun yang bisa mengetahui apa (berapa) yang dihasilkannya besok”. Sedangkan bunga sudah ditetapkan jumlahnya sejak awal. Kesimpulan point ini adalah kalau bunga bertentangan dengan QS. Luqman (31) ayat 34, sedangkan bagi hasil merupakan penerapan QS. Luqman (31) ayat 34 tersebut.

Adapun hikmah pengharaman riba :

Pertama, Riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak. Nabi SAW bersabda: “Bahwa kehormatan harta manusia, sama dengan kehormatan darahnya.” Oleh karena itu mengambil harta orang lain tanpa hak, sudah pasti haramnya.

Kedua, Riba dapat melemahkan kreatifitas manusia untuk berusaha atau bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui riba dia akan beroleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan memudahkan cara mencari penghidupan, tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kemaslahatan dunia 100% ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan dan pembangunan. (hikmah ini pasti dapat diterima, dipandang dari segi perekonomian).

Ketiga, Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Kalau riba diharamkan, seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka terputuslah perasaan belas-kasih dan kebaikan. (ini hikmah dari segi etika/akhlak).

Keempat, Pada umumnya pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Padahal tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah. (ini ditinjau dari segi sosial).

Bagian Kedelapan

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

A. Jalur Litigasi : Peradilan Agama

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.¹¹⁸

Hukum acara atau prosedur dalam menangani perkara perbankan syariah yang diajukan di lingkungan peradilan agama adalah bentuk hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di peradilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (telah direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, HIR (*Het Herzeine Inlandsche Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan itu.

¹¹⁸ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 23.

Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam antara lain di bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.

Menurut Sudikno Mertokusumo, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami kemajuan sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.¹¹⁹ Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama adalah: (a) Agama yang dianut oleh para pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam; (b) Hubungan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan Pengadilan Negeri telah diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata (privat). Kaidah dasar untuk muamalah atau perdata adalah segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas diharamkan, jika kemudian timbul sengketa terhadap akad yang ada pada Bank Syari'ah tersebut, karena termasuk dalam kaidah syari'ah muamalah, maka kita dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang menurut kita baik, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syari'at Islam. Oleh karena itu dari sudut pandang hukum Syari'ah boleh dipergunakan Hukum Acara Perdata dalam Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syari'ah.

Apabila dibandingkan kewenangan dari Pengadilan

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78.

Agama berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yaitu:

Pertama, Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah merupakan kewenangan absolut, karena diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Perbankan Syari'ah, sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri meski diatur dalam Undang-Undang Khusus Perbankan Syari'ah, timbul apabila para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) memperjanjikan dalam klausul penyelesaian sengketa lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Kedua, Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Perbankan Syari'ah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, juga pada Pasal 55 ayat (1) pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, sedangkan Peradilan Umum berwenang dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah di dasarkan pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) poin (d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Ketiga, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, aturan khusus yang memuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa Perbankan Syari'ah, dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang merupakan Undang-Undang khusus Perbankan Syari'ah juga memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri namun terjadi apabila para pihak memperjanjikannya.

Terhitung tepat sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syari'ah.¹²⁰ Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut lah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Konsekuensi konstitusionalnya: sejak putusan tersebut diketuk, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari'ah.

B. Jalur Non Litigasi: Perdamaian, Mediasi dan Arbitrase

Perdamaian

Perdamaian diartikan sebagai istilah secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian syariah dirumuskan sebagai “suatu jenis akad (perjanjian) unuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.” Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebelumnya di antara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutananya, hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir.

Perdamaian dalam Syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para

¹²⁰ Pencantuman waktu selesainya pembacaan putusan tersebut termaktub dalam bagian penutup putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

pihak yang bersengketa, maka akan terhindarkanlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.¹²¹

Rukun dari perjanjian perdamaian adalah:¹²² (a) adanya ijab; (b) adanya qabul; (c) adanya lafal.

Ketiga rukun tersebut sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, Kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut ini :

Pertama, Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan uga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu.

Kedua, Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (a) Berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahkan dan bermanfaat; (b) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan pertikaian yang baru.

¹²¹ Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 228.

¹²² Wirduyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 229.

Sengketa yang boleh di damaikan adalah :¹²³ (1) Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai; (2) Menyangkut hak manusia yang boleh diganti

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keperdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hal Allah SWT tidak dapat diadakan perdamaian.

Mediasi

Mediasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbankan tersebut Bank Indonesia menunjuk Mediator.

Mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan hukum; (b) Tidak memiliki hubungan sedarah dengan nasabah atau Perwakilan Nasabah Bank; (c) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan

¹²³ Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 230.

oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah

Kedua, Pernah diajukan upaya penyelesaian oleh Nasabah kepada Bank, dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan Bank

Ketiga, Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh Lembaga Mediasi lainnya.

Keempat, Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan

Kelima, Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Apabila sengketa itu tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka diselesaikan melalui seorang mediator dengan kesepakatan tertulis para pihak sengketa. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari dengan bantuan mediator tidak berhasil juga mempertemukan kedua belah pihak, maka pihak dapat menghubungi lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator, setelah itu proses mediasi harus sudah dapat dimulai . dalam waktu 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win win solution*. tidak ada pihak yang kalah ataupun menang,

Kecenderungan memilih alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) oleh masyarakat didasarkan oleh: (a) Kurang percayanya pada sistem pengadilan; (b) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun dikarenakan banyak ketentuan arbitrase yang tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti dengan ketentuan kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil di selesaikan.

Arbitrase (Basyarnas)

Istilah arbitrase berasal dari Bahasa Belanda: "*arbitrate*" dan Bahasa Inggris: *arbitration*, dalam Bahasa Latin: *arbitrare*, yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Dengan demikian arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut. Keputusan yang telah diambil mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hak-kama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.¹²⁴ Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.¹²⁵

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI),¹²⁶ sekarang telah berganti nama menjadi

¹²⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 43.

¹²⁵ NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, (Edinburg: University Press, 1991), h. 10.

¹²⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 167.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999, meskipun secara *lex spesialis* ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *New York Convention* 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990.¹²⁷

Badan Arbitrase syariah Nasional sebagai lembaga

¹²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. v-vi.

permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Badan Arbitrase syariah Nasional adalah perubahan nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993 / 5 jumadil Awal 1414 H yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya undang-undang perbankan.no 7 tahun 1992 membuat era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam undang-undang tentang pokok perbankan No.14 tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”. Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang rapat para pakar atau praktisi hukum atau cendekiawan muslim termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi guna bertukar pikiran perlu tidaknya dibentuk Arbitrase Islam. Setelah beberapa kali melakukan rapat, didirikanlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober tahun 1993 M. Didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan, sebagaimana dikukuhkan dalam akte notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI, tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hukum arbitase syari’ah satu-satunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian

sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan Pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 07 Oktobe 2003, maka MUI dengan Sk-nya No. Kep-09/MUI/XII/2003, pada tanggal 24 Desember 1993 menetapkan:

Basyarnas sendiri adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.¹²⁸

Di samping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.¹²⁹

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas lebih menekankan pada perdamaian dan berdasar kesepakatan para pihak. Prosedur yang dilakukan tidak berbelit dan mudah dimengerti, pihak yang bersengketa lebih bebas untuk memilih tindakan apa yang akan ditempuh. Basyarnas juga menghasilkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*) sehingga tidak ada banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah menerima dan setuju terhadap Putusan Basyarnas, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum, tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk dieksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang

¹²⁸ Badan Arbitrase Syariah Nasional, *Profil dan Prosedur*, (Jakarta: Basyarnas, 2003), h. 5.

¹²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indone-sia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 105.

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Berbeda dengan melalui pengadilan umum, dalam hal ini pengadilan agama. Jika ada salah satu pihak tidak setuju dengan hasil keputusan hakim tingkat pengadilan pertama, maka masih dimungkinkan untuk banding, kasasi dan seterusnya sampai diperoleh keputusan yang *final* dan mengikat.

Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

BASYARNAS memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya¹³⁰:

Pertama, Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab.

Kedua, Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*).

Ketiga, Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;

Keempat, Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati.

¹³⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*... h. 167-168.

Kelima, Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang.

Keenam, Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, BASYARNAS akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui BASYARNAS.

Di samping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan. Apabila melihat perkembangan BASYARNAS yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebaiknya BASYARNAS melakukan perapihan manajemen dan SDM yang ada. Apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri, maka BASYARNAS masih harus berbenah diri. Untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, maka harus mempunyai *performance* yang baik, mempunyai gedung yang representatif, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan. Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan *law enforcement* dari pemerintah tentang putusan yang *final and binding* dalam penyelesaian sengketa di arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Abd al-Husain al-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Abdullah Jayadi. 2011. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Abdullah Saeed. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill.

Abdul Aziz Dahlan (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Abdul Ghofur Anshori. 2003. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____. *Gadai Syariah di Indonesia*. 2006. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

_____. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II. No. 2. Desember 2008.

Abuddin Nata. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. (Jakarta: Prenada Media Group.

Adiwarman Karim. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia.

_____. 2006. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

A. Djazuli dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

A. Rahmat Rosyadi. 2002. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Warson Munawwir. 2002. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Andri Soemitra. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Anwar Harjono. 1995. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Hukum*. No. 1 Vol. 16 Januari 2009.

Badan Arbitrase Syariah Nasional. 2003. *Profil dan Prosedur*. Jakarta: Basyarnas.

Cik Basir. 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Didin Hafidhuddin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Gemala Dewi, et al. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqih Muamalah Kontesktual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Heri Sudarsono. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia—FE UII.

- Ibrahim bin Fatih bin Abd Al-Muqtadir. 2006. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah.
- Institut Bankir Indonesia, Tim Pengembangan. 2001. *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Irsyad Lubis. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Medan: USU Press.
- Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Khurshid Ahmad (ed.). 1980. *Studies in Islamic Economics*. Leicester : The Islamic Foundation.
- Lukman Dendawijaya. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- M. Abdul Mujieb. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- M. Akhyar Adnan. 1996. *"An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia"*, PhD Thesis. Australia : University of Wollongong.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Arfin Hamid, "Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya" *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Fak. Hukum UNHAS, Vol.16 No. 4. 2008.
- M. Fahin Khan. 1995. *Essays in Islamic Economics*. Nigeria: The Islamic Foundation.
- M. Khafifuddin. 2011. *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press.
- M. Nejatullah Siddiqi. 1996. *Kemitraan Usaha dan*

Bagi Hasil dalam Hukum Islam. Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yusa.

M. Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

_____. "Ekonomi Syariah Wajib Hukumnya," *Makalah*, disajikan dalam rangka Seminar Internasional Antar Bangsa Sejarah dan Budaya di AlamMelayu 26-27 Nopember 2013.

M. Thahir Maloko. "Hukum Islam danPemberdayaanEkonomiUmat." *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 11 No. 1 Mei 2011.

Mohamed Aslam Haneef. 1995. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur : Ikraq.

Muchotob Hamzah dkk. 2004. *TafsirMaudhu'i Al-Muntaha*.Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.

_____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Muhamad Firdaus. 2005. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.

Muhammad Iqbal Suma. 2004. *Dinamika Wacana Islam*. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif.

Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhamad Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Instiute.

_____. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah: Life And General : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema

Insani Press.

NJ. Coulson. 1991. *A History of Islamic Law*. Edinburg: University Press.

Rachmadi Usman. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahmat Syafi'i. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rifyal Ka'bah. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.

Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqh Sunnah*, Juz 13. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

_____. 1995. *Al-Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, Beirut.

Slamet Wiyono. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indoneia*. Yogyakarta: Liberty.

Sunarto Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta, Zikrul Hakim.

Suyud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy. 2000. *Memahami Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

_____. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Tim Penyusun PAPSI. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: IAI.

Umar Chapra. 2001. *Prohibition of Interest: Does it*

Make Sense?, Durban, South Africa: IDM Publication.

Wahbah Zuhaili. 2008. *al-fiqhu asy-Syafi'iyyah al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr.

_____. 2008. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira.

_____. 2011. *Al- fiqh Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Jakarta: Gema Insani.

Warkum Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirdiyaningsih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*. (Jakarta: PT. Grasindo.

_____. 2005. *Jual-Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2008. *Hukum perbankan Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainul Arifin. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.

Lahir pada 7 Maret 1973 di Pulau Salemo (Pangkep). Penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (Fak. Syariah IAIN [UIN] Alauddin Makassar) pada Tahun 1997, selanjutnya Sarjana Hukum di Universitas Satria Makassar. Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UMI Makassar, Konsentrasi Hukum Ekonomi (2001) dan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diraih pada Pascasarjana UNHAS (2012).

Mengajar beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum UMI Makassar, seperti Hukum Islam, Hukum Perbankan Islam, Hukum Dagang, dan Hukum Pembiayaan.

Beberapa kegiatan yang pernah diikuti, menjadi peserta *Short Course Developing and Implementing Effective Examinations in Islamic Higher Education Institutions Training pada Indonesia Australia Specialized Training Project (IASTP) Phase III* (2006), *Visiting Research pada Sandwich Programme di Utrecht University* (2010), Presenter pada *International Indonesian Law Society (ILS) Conference di Utrecht, Belanda* (2010). Kegiatan lain dilakukan adalah menulis di beberapa Jurnal, Surat Kabar, dan Media Online serta aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan/keagamaan seperti MUI Kota Makassar, Ketua PW LAZISNU Sul-sel dll. Menikah dengan Nasriah, S.Pd.I dan dikaruniai tiga orang putera-puteri, yaitu Ahmad Fadhil Aliyah, Syarifah Athifah Aliah dan Ahmad Fahri Aliah. Penulis dapat dihubungi melalui email di zhainus@yahoo.com atau zhainus@gmail.com.

Dr. Ilham Abbas, SH., MH.

Lahir di Kolaka pada 15 November 1961. Menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Toaha (1973), Sekolah Menengah Pertama Negeri Pakue (1976); Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) Palopo (1980); Sarjana Muda Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (1984); S1 Fakultas Hukum UMI (1986); S2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1998); dan S3 (Doktor) Ilmu Hukum UMI (2012).

Berbagai jabatan pernah diemban mulai Kasubag Akademik (1993) sampai dengan Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMI selama dua periode (2007-2009; 2009-2014). Sekarang diamanahkan untuk menjabat Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Fakultas Hukum UMI.

Aktifitas lain dari penulis yang pernah dilakukan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah melakukan penelitian seperti Efektivitas Surat Paksa terhadap Piutang Negara Macet pada Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Makassar (2012); dan Tim Peneliti terhadap Putusan Hakim Kerjasama Fakultas Hukum UMI dengan Komisi Yudisial (2012) serta menjadi peserta maupun narasumber dalam seminar-seminar ilmiah.